

**ANALISIS PRAKTEK PEMBAGIAN WARIS DALAM
MASYARAKAT DESA RUNGUN KEC.KOTAWARINGIN LAMA
KAB.KOTAWARINGIN BARAT PANGKALANBUN
(KALIMANTAN TENGAH)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

**GUSTI RAHMADLC
NIM. 2102082**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYSRI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Gusti Rahmadi.C

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Walisongo Semarang
Di tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullah.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **GUSTI RAHMADI.C**
NIM : **2102082**
Judul : **ANALISIS PRAKTEK PEMBAGIAN WARIS
DALAM MASYARAKAT DESA RUNGUN
KEC.KOTAWARINGIN LAMA
KAB.KOTAWARINGIN BARAT
PANGKALANBUN (KALIMANTAN TENGAH)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah

Semarang, 14 Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

H. Khoirul Anwar, M. Ag
NIP. 150 276 114



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Prof. Dr. Hamka Km. 02 Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Gusti Rahmadi.C**
NIM : **2102082**
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyah**
Judul : **Analisis Praktek Pembagian Waris Dalam Masyarakat
Desa Rungun Kec. Kotawaringin Lama Kab.
Kotawaringin Barat Pangkalanbun
(Kalimantan Tengah)**

Telah dimunaqasahkan pada dewan Penguji fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

29 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) tahun akademik 2007/2008.

	Semarang, 29 Juli 2008
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 150 254 348

Penguji I

H. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 150 276 114

Penguji II

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 150 263 235

Pembimbing I,

Drs. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 150 250 148

Pembimbing II,

Drs. H. Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

H. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 150 276 114


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juli 2008
Deklarator,

GUSTI RAHMADI.C

Motto



Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan¹." (QS. An-Nisa':7)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1998, hlm.62

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku abah Gusti Masrian serta Ibu Utin Indar Wasih tercinta yang senang tiasa memberikan do'a cinta kasih dan sayangnya.
- ❖ Untuk Istriku tercinta Siti Mudrikah yang selalu mencintaiku dan menemaniku disaat susah maupun senang dalam menjalani hidup ini, semoga keluarga kita diberikan Rahmat dan ridho Allah SWT,Amin
- ❖ Anakku tersayang Gusti M.Dzaky Khairul Mu'thi, Gusti A.Fa'iq Muna Hilmy, yang menjadikan setiap langkahku untk ber fikir lebih bijak.
- ❖ Neyaku Gusti Soderman (ongah), Neya Utin Masmuliati (umi) yang memelihara dan mendidikku.
- ❖ Neyaku Gusti Matnor (neya bosar), Neya Otoi (neya halus) yang selalu mendukung baik moril ataupun materiil.
- ❖ Kepala Desa Rungun Dan Masyarakat Desa Rungun yang selalu menyamangatiku.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW keluarga, sehabat dan juga melimpahkan kepada umat islam seluruhnya.

Penyusun sadar dengan sepenuhnya akan kemampuan dan keterbatasan yang ada pada diri penusun karena untuk memenuhi amanah studi dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak, baik moril maupun materiil hingga selesainya penulisan skripsi yang berjudul **”Analisis Praktek Pembagian waris dalam masyarakat Desa Rungun Kec. kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Pangkalanbun (Kalimantan Tengah)”**. Oleh karenanya penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Bapak Ahmad Arif Budiman, M. Ag., selaku Kajur Ahwal Al-Syakhsiyah yang membantu dalam poses penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Antin Lathifah, M. Ag., selaku Sekjur Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Slamet Hambali., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H.Khoirul Anwar, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Engkalulah pahlawan tanpa tanda jasa.
7. Segenap karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membantu secara administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Abah Gusti Masrian dan Ibu Utin Indarwasih selaku orang tua penulis dan sebagai sumber kehidupan penulis, terima kasih atas semua cinta, dukungan dan do'a yang engkau berikan hingga rasanya ucapan terima kasih saja tidak pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis.
9. Neya-Neyaku (Neya Bosar, Neya Halus, Neya Ongah, Neya Umi) yang sangat memperhatikan dan selalu mendukungku baik moril ataupun materiil.
10. Istriku Siti Mudrikah tercinta yang selalu memberiku kasih sayang, dukungan, sabar menemaniku baik susah ataupun senang dan yang menumbuhkan ketentraman dalam hatiku.
11. Anakku tersayang Gusti M.Dzaky Khairul Mu'thi, Gusti A.Fa'iq Muna Hilmy, yang menjadi motivator dan semangat hidupku.

12. Adikku Gusti Rahmat Sayuti, Utin Rita wasih dan seluruh keluargaku yang selalu memberikan dukungan dan spirit.
13. Kepada kepala Desa Rungun dan seluruh perangkatnya serta semua penduduk desa rungun yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan membantu mendapatkan informasi, data dan sekali gus menyelesaikannya dalam bentuk penelitian.
14. Seluruh responden dalam penelitian ini yang memberikan informasi dalam penyusunan penelitian ini.
15. Semua teman-teman Crew masjid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung, membantu dalam mencari data serta referensi skripsi ini
16. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt senantiasa melipat gandakan balasan atas amal baik mereka dengan rahmat dan nikmat-Nya. Akhirnya kepada Allah penyusun berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermamfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang , 14 Juli 2008

Penulis,

Gusti Rahmadi.C

ABSTRAK

Latar belakang permasalahan dari skripsi ini ada dua: 1) Bagaimanakah Tradisi Pemberian Sebagian Besar Harta Waris Kepada Anak Yang Mengelola Harta Warisan Warisan Didalam Masyarakat Desa Rungun Kec.Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat Pangkalanbun (Kalimantan Tengah) 2) Bagaimanakah perspektif hukum waris islam tentang tradisi Pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan didalam Masyarakat Desa Rungun Kec.Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat Pangkalanbun (Kalimantan Tengah)

Persoalan inilah membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai sistem pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan dan bagaimana perspektif islam tentang pemberian harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan tersebut. Untuk itu penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode pengumpulan datanya dengan a) Observasi. b) Interview. c) Metode Dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisa datanya penulis menggunakan metode diskriptif interpretatif.

Di dalam masyarakat Desa Rungun setempat adanya tradisi penunjukan untuk pengelolaan harta waris ketika orang tua berumur 50-60 dan memberikan sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan.

Hal ini sudah lajim dipraktekkan. Mereka beralasan adanya wasiat orang tua untuk memberikan lebih besar dalam pembagian harta waris nanti untuk anak yang mengelola harta waris tersebut dan juga pemberian itu sebagai ucapan terimakasih sekaligus sebagai upah jerih payah selama pengelola harta warisan itu. Maka sebagai kompensasi dari kewajiban itu anak yang mengelola harta warisan itu diberikan lebih besar bagiannya dari ahli waris lainnya.

Dari sedikit uraian diatas terlihat pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengolala sangat berbeda dengan ketentuan hukum waris islam dan bahkan tidak dikenal pemberian semacam itu didalam islam. Akan tetapi hukum waris islam tidak menafikan adanya hukum adat yang berlaku dalam pembagian waris yang berlaku dimasyarakat setempat dengan tidak mengeyampingkan rasa keadilan dalam pembagian itu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II : PEMBAGIAN WARIS DALAM ISLAM	
A. Pengertian Hukum Waris	16
B. Rukun dan Syarat Waris dalam Islam	22
C. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan	25
D. Sebab-sebab Mewarisi	28
E. Halangan untuk Menerima Waris	31
F. Ahli Waris dan Bagiannya	35

BAB III : TRADISI PEMBERIAN SEBAGIAN BESAR HARTA WARIS KEPADA ANAK YANG MENGELOLA HARTA WARISAN DI DALAM MASYARAKAT DESA RUNGUN KEC.KOTAWARINGIN LAMA KAB.KOTAWARINGIN BARAT PANGKALANBUN (KALIMANTAN TENGAH)

A. Gambaran Umum Desa Rungun Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat	42
B. Diskripsi tradisi pemberian harta waris	50
1) Tradisi pemberian sebagian besar Harta Waris.....	50
2) Obyek Harta Waris.....	53
3) Pengelolaan harta waris.....	54

BAB IV : ANALISIS TRADISI PEMBERIAN SEBAGIAN BESAR HARTA WARIS KEPADA ANAK YANG MENGELOLA HARTA WARISAN PERSPEKTIF WARIS ISLAM

A. Analisis tradisi pemberian sebagian besa harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan	67
B. Obyek Harta Waris.....	72

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	83
C. Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabe1.1.	Nama kampung dan Luas Penduduk.....	43
Tabe1	Susunan Pemerintahan	43
Tabe1.2.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umum.....	44
Tabe1.3.	Jenis Areal Tanah Desa Rungun.....	44
Tabe1.4.	Jenis Mata Pencarian Penduduk.....	45
Tabe1.5.	Jenis Pendidikan Penduduk.....	46
Tabe1.6.	Banyaknya Saran Umum.....	46
Tabe1.7.	Jumlah Penduduk Menurut Agama	49
Tabe1.8.	Alasan pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Agama Islam adalah agama terakhir yang di wahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk di sampaikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi, Agama Islam memiliki cakupan nilai dan hukum yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan manusia dalam berbagai hubungan, baik dalam hubungan vertikal yang berkaitan dengan segala hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Swt, dan hubungan horizontal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia dengan sesama makhluk. Dari sekian banyak hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Islam adalah hukum waris. hukum waris islam yang lazim disebut hukum faraid adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum islam yang khusus mengataur peralih harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. dan hukum waris tersebut harus di pelajari dan diimani oleh umat manusia : Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني ا مرؤ مقبوض
والعلم مرفوع ويوشك ان يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان احدا يخبرهما (رواه
النسائي)¹.

Artinya : *“Pelajarilah oleh kalian al-qur’an, dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah (pula) ilmu faraid (waris) dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang terenggut (mati) sedangkan ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bersengketa tentang pembagian warisan tidak mendapatkan*


¹ Imam Abi Abdirrahman Ahmad Bin Syu’aib Al-Nasa’i, *Sunan Kubro*, Juz 4, Beirut Libanon, Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, t.th, hlm.91

seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka” (HR. Ahmad, al-Nasa’i, dan al-Daruquthny).

Hadits di atas menempatkan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid (waris) sejalan dengan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Qur’an. Ini tidak lain dimaksudkan, untuk menunjukkan bahwa ilmu faraid (waris) merupakan cabang ilmu penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat². Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk memberikan harta waris kepada yang berhak menerima sebagaimana diungkap dalam hadits berikut ini ;

عن ابن طاوش عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: *الْحُقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ* (رواه صحيح مسلم)
Artinya : “*Dari tawus dari bapaknya dari ibnu abbas r.a bahwa beliau berkata; serahkanlah bagian itu kepada orang yang berhak, adapun kelebihanannya adalah untuk anak laki-laki yang lebih dekat.*”³ (HR.Shohih Muslim)

Adapun sistem kewarisan hukum Islam ditetapkan secara terarur dan adil, di dalamnya tidak membedakan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan masing-masing mempunyai hak mewarisi, ini tercantum dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Nisa ayat 7:



² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4, 2002, hlm.7

³ Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qhusyiry Al-Naisabury, *Shohih Muslim*, Beirut-Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th, hlm. 560



Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”⁸ (QS. An-Nisa’: 11).

Ketentuan demikian barangkali merupakan konsekuensi dari pada tanggung jawab materiil didalam keluarga yang harus dipikul oleh pihak laki-laki (suami), sementara pihak perempuan (istri) memikul tanggung jawab non materiil. Tentu saja pengaturan tanggung jawab kekeluargaan semacam ini tidak mutlak, karena wanita juga dibolehkan mencari nafkah atau membantu mencari nafkah untuk keluarganya, sementara suami atau bapak juga ikut bertanggung jawab dalam hal-hal yang bersifat non materiil bagi keluarganya.⁹

Menurut pendapat Abu Bakar bin Abdullah al-Ma’ruf bin ibn al-‘Araby, firman Allah ini menunjukkan bahwa apabila ahli waris laki-laki berkumpul dengan ahli waris perempuan, maka ahli waris laki-laki mendapatkan dua bagian dari apa yang telah diperoleh oleh ahli waris perempuan dan ahli waris perempuan mendapatkan separoh dari bagian yang diperoleh ahli waris laki-laki.¹⁰ Berkaitan dengan hal ini, Mahmud Syalthut berpendapat bahwa Islam memberikan hak kepada wanita sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki, atas dasar pertimbangan kondisi masing-masing.

⁸ Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*

⁹ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang : Mujahidin, Cet.ke-1, 1981, hlm.5

¹⁰ Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-Ma’ruf bi Ibn al-‘Araby, *Ahkamul Qur’an*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm.435.

Maka Islam menjadikan bagian laki-laki menjadi dua kali lipat dari bagian wanita.¹¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ketentuan kewarisan sebagai suatu pernyataan yang secara tekstual tercantum dalam Al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, bagi umat Islam melaksanakan peraturan syari'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang shorih, meskipun dalam so'al pembagian harta pusaka sekalipun, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjuk ketidak wajibannya.¹²

Akan tetapi dalam prakteknya di masyarakat pembagian harta warisan sering kali harta waris tidak dibagikan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Karena adanya alasan-alasan tertentu yang mendasari seperti menjaga kerukunan antar para perawis, karena adanya wasiat, hibah serta alasan adat. Hal ini juga terjadi di dalam Masyarakat Desa Rungun Kec. Kota waringin lama Kab. Kota waringin barat Pangkalanbun (Kalimantan Tengah). adapun permasalahannya adalah: Adanya tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan dengan alasan karena dia telah bersusah payah dalam mengelola harta warisann itu.

Kemudian yang menjadi pewaris adalah kesatuan suami-istri sebagai orang tua. Sedangkan yang menjadi ahli waris hanyalah keturunan dari garis lurus kebawah.

¹¹ Mahmud Syalthut, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Jilid 2, Bandung: CV. Dipenogoro, Cet. ke-1, 1990, hlm. 372-373

¹² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma'rif, Cet.ke-2, 1981, hlm. 34

Tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan, Prinsip ini di laksanakan oleh masyarakat Desa Rungun Kec. Kotawaringin lama kab. Kotawaringin barat. Pangkalanbun (Kalimantan Tengah), secara umum muncul karena kebanyakan para orang tua yang sudah tua (usia lanjut) memerintahkan agar harta mereka di kelola dan di jaga oleh salah satu anak-anaknya. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dan penjagaan harta tersebut ditanggung oleh anak yang mengelola. Praktek pembagian harta waris semacam ini secara lahiriah bertentangan dengan ketentuan waris yang ada dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu penulis yang merupakan bagian masyarakat Desa Rungun tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam dalam sebuah karya ilmiah. Agar dapat ditetapkan hukumnya apakah pelaksanaan sistem pembagian harta waris tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Untuk membahas permasalahan ini, penulis akan mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Analisis Praktek Pembagian Harta Waris Dalam Masyarakat Desa Rungun Kec.Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat Pangkalanbun (Kalimantan Tengah)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Beberapa masalah dalam hubungan dengan penulisan skripsi ini diantaranya adalah yang dapat penulis identifikasikan dan rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tradisi Pemberian Sebagian Besar Harta Waris Kepada Anak Yang Mengelola harta warisan Yang dilakukan masyarakat Desa

Rungun Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Pangkalanbun
(Kalimantan tengah)

2. Bagaimanakah Perspektif Hukum Islam Terhadap tradisi Pemberian Sebagian Besar Harta Waris Kepada Anak Yang Mengelola harta warisan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengungkap maksud dan tujuan penulisan skripsi ini : ada dua hal yang memperjelas tujuan tersebut yaitu :

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tradisi Pemberian Sebagian Besar Harta Waris Kepada Anak Yang Mengelola harta warisan didalam masyarakat Desa Rungun Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Pangkalanbun (Kalimantan tengah)
2. Untuk menetapkan perspektif hukum Islam terhadap tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan

D. TELAAH PUSTAKA

Pembahasan tentang hukum waris sudah banyak ditemukan baik dalam bentuk skripsi, buku-buku maupun kitab-kitab fiqih. tetapi setelah menimbang dan memperhatikan skripsi, buku-buku maupun kitab-kitab fiqih tersebut. Penulis merasa bahwa permasalahan tentang praktek pemberian sebagian besar harta warisan kepada anak yang mengelola harta warisann yang sedang penulis kaji ini belum ada yang membahas.

Berkaitan dengan sistem pembagian harta waris, penulis mengambil referensi buku-buku dan kitab-kitab fiqih yang menjadi acuan penulis adalah sebagai berikut :

Sayyid Qutb dalam kitabnya *Fi Zhilalil-Qur'an* menerangkan tentang pandangan Islam terhadap tanggung jawab antar anggota sebuah keluarga dan tanggung jawab kemanusiaan secara umum. Sehingga seorang kerabat dibebani menanggung kerabatnya bila memerlukan. Oleh karena itu adillah kiranya jika yang mewarisi yang lain apabila dia meninggalkan harta pusaka sesuai dengan tingkat kekerabatan dan tanggung jawabnya.¹³

Sayyid sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menjelaskan tentang hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan yang masing-masing tidak sama kedudukannya, sehingga ada yang perlu didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkannya, dari peninggalan itu, karena dirasa lebih kuat.¹⁴ Sementara itu, Abdurrahman menjelaskan bahwa meskipun kompilasi hukum Islam menganut pembagian harta waris dengan prinsip 2 : 1, akan tetapi para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, dengan catatan masing-masing ahli waris sudah menyadari bagiannya.¹⁵ Hal ini senada dengan persoalan yang dilontarkan oleh Munawir Sjadzali dalam bukunya "*Kontekstualitas Ajaran Islam*", yaitu mengenai pembagian warisan dalam rangka reaktualisasi hukum Islam di Indonesia dalam bidang warisan. Bukan dengan mengubah *nash-nash* dan juga bukan dengan mengubah interpretasi tetapi memberikan peluang untuk menentukan kesepakatan terhadap warisan berdasarkan kesepakatan kekeluargaan dengan

¹³ Sayyid Qutb, *Op. Cit.*, hlm. 129

¹⁴ As-Syyid Saabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj.Mudzakir, Bandung : PT. Al-Ma'arif ,Cet.Ke-9,1997,hlm.239

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akdemika Pressindo, Cet. ke-1, 1992, hlm. 80

tetap memahami atau menyadari bagian masing-masing.¹⁶ Selain kitab-kitab dan buku-buku di atas, penelitian yang berkaitan dengan hukum kewarisan sudah banyak dilakukan oleh para mahasiswa baik itu dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok, dan penelitiannya terhadap desa, kecamatan, kabupaten, diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan Ufatullatifah dalam skripsinya yang berjudul, *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem pembagian harta waris satu banding satu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal*, dalam penelitian ini menekankan pada pembagian harta waris satu banding satu tersebut dilihat dari hukum Islam.¹⁷ penelitian ini menyatakan sistem pembagian harta waris satu banding satu tersebut dilaksanakan karena anak perempuan lebih bertanggung jawab merawat orang tua, atas pertimbangan kesepakatan bersama, keadilan, dan kemaslahatan.
2. Penelitian yang dilakukan Uswatun Khasanah dalam skripsinya yang berjudul, *Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak angkat di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*,¹⁸ yang menitikberatkan penelitiannya pada tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan pemberian harta warisan kepada anak angkat yang

¹⁶ Munawir Sjadzli, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta : PT. Temprint, Cet. ke-1, 1995, hlm. 206-207

¹⁷ Ufatullatifah, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Harta Waris Satu Banding Satu Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal* ”. Skripsi sarjana syari’ah, Semarang : perpustakaan fak. Syari’ah, IAIN Walisongo, 2002.

¹⁸ Uswatun Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Kepada Anak Angkat Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*, Skripsi Sarjana Syari’ah, Semarang : Perpustakaan Fak. Syari’ah IAIN Walisongo, 2003.

jumlahnya lebih banyak di bandingkan ahli waris utama dengan alasan bahwa anak tersebut sering membantu dalam setiap pekerjaan pewaris.

Dilakukannya telaah pustaka terhadap skripsi dan karya ilmiah di atas digunakan untuk membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain sehingga menghindarkan diri dari adanya duplikasi. Dalam penelitian ini bukan saja mengungkap adanya praktek pemberian sebagian besar harta warisan kepada anak yang mengelola harta warisan, tetapi juga sekaligus menganalisis dan menilai apakah praktek pemberian sebagian besar harta warisan kepada anak yang mengelola harta warisan itu sesuai atau justru bertentangan dengan hukum Islam.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

a. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Yaitu pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan.¹⁹

Data tersebut diperoleh dari kepustakaan maupun ditempat lain, literature yang digunakan tidak terbatas pada kitab-kitab dan buku-buku, akan tetapi juga berupa bahan dokumentasi agar dapat dikemukakan berbagai teori hukum dan dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

b. Field Research (Penelitian Lapangan)

¹⁹ Kartini kartono, *Pengantar Metode Riserch*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm.33

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang diteliti²⁰ penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat di amati.²¹ Dalam penelitian ini adalah mengenai tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan dalam masyarakat Desa Rungun Kec. Kota waringin lama Kab. Kota waringin barat. Pangkalanbun (Kalimantan Tengah). Sedangkan data-data diperoleh dari masyarakat setempat.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²² Observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan Desa Rungun Kec.Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat. Pangkalanbun (Kalimantan Tengah) dengan mengamatinya secara langsung.

b) Interview (wawancara)

²⁰ *Ibid*, hlm.32

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet.ke-4, 1993, hlm.3

Interview adalah alat yang dipergunakan dalam komunikasi yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data sebagai pencari informasi yang dijawab secara lisan pula oleh responden (interviewee).²³ Secara sederhana interview diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.²⁴ Dalam mencari informasi ini penulis menggunakan *Deep Interview* (mewawancarai secara mendalam) orang-orang yang mengetahui apa yang berhubungan dengan kasus tersebut. Yang terdiri kepala desa atau staf-stafnya, ulama serta keluarga Desa Rungun yang melakukan pemberian sebagian harta waris itu, untuk mengetahui informasi desa serta informasi mengenai prakatek pemberian sebagian besar harta warisan kepada anak yang mengelola harta warisann itu

c) Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁵ Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan Desa Rungun kec. Kota waringin lama kab. Kota waringin barat. Pangkalanbun (Kalimantan Tengah)

3. Populasi dan sampel penelitian

²³ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, Cet.ke-2, hlm. 98

²⁴ Hadari Nawawi. *Op.cit.* hlm.111

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998, Cet. ke-11, hlm. 236.

Populasi²⁶ dari penelitian ini adalah masyarakat di Desa Rungun Kec.Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat Pangkalanbun (Kalimantan Tengah). Pengambilan sampel²⁷ diperoleh dengan teknik *purposive sample* yang bertujuan untuk menemukan sesuatu dengan mengambil subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁸ Sedangkan yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah penduduk yang melaksanakan praktek pemberian seluruh atau sebagian besar harta warisan kepada anak yang mengelola harta waris tersebut.

4. Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif interpretatif. Yaitu bertujuan untuk menggambarkan atau menafsirkan fenomena atau keadaan dalam tradisi pemberian sebagian besar harta warisan kepada anak yang mengelola harta warisann di Desa Rungun Kec.Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat Pangkalan Bun (Kalimantan Tengah). data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai

²⁶ Populasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Lihat, Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, Cet.ke-1,1989, hlm. 152.

²⁷ Sampel adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang refresentatif atau benar-benar mewakili populasi. Lihat, Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet.ke-6,1993, hlm.152.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid 1, Yogyakarta: Andi Offset,1995, Cet. ke-28, hlm.82

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metotologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, Cet. ke-6, 1990, hlm.157

dengan dalam hukum islam. hasil penelitian dan pengujian tersebut akan di simpulkan dalam bentuk deskripsi interpretatif sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapat suatu gambaran yang jelas dan singkat tentang penulisan skripsi ini, penulis membaginya menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis kemukakan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi, sistematika penulisan.

BAB II : Pembagian waris dalam islam

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian waris dalam Islam, dasar hukum waris dalam Islam, rukun dan syarat waris dalam Islam, kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan, penyebab dan penghalang saling mewarisi dalam Islam.

BAB III : Tradisi Pemberian Sebagian Besar Harta Waris Kepada Anak Yang Mengelola Harta Warisan didalam masyarakat Desa Rungun Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Pangkalanbun (Kalimantan tengah)

Dalam bab ini di bahas mengenai gambaran umum Desa Rungun kec. Kota waringin lama kab. Kota waringin barat. Pangkalanbun

(Kalimantan Tengah), dan tradisi Pemberian Sebagian Besar Harta Waris Kepada Anak Yang Mengelola Harta Warisan

BAB IV : Analisis tradisi Pemberian Sebagian Besar Harta Waris Kepada Anak Yang Mengelola Harta Warisan didalam masyarakat Desa Rungun Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Pangkalanbun (Kalimantan tengah)

Bab ini berisikan tentang analisa tradisi Pemberian Sebagian Besar Harta Waris Kepada Anak Yang Mengelola Harta Warisan di Desa Rungun Kec.Kotawaringin lama Kab.Kota waringin barat. Pangkalanbun (Kalimantan Tengah) dan perspektif hukum islam, Alasan pemberian sebagian harta waris kepada anak yang mengelola harta warisann dan perspektif hukum Islam.

BAB V : Penutup

Dalam bab terakhir ini berisikan tiga sub yang meliputi : kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KETENTUAN HUKUM WARIS DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM WARIS

1. Pengertian Hukum Waris

Dalam hukum Islam, kata waris merupakan kata yang di ambil dari bahasa Arab **ورث - يرث - ارثا** yang artinya *mewarisi*.¹

Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.² Sedangkan pengertian ilmu waris secara terminologi adalah hukum yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya³

Hukum waris sering dikenal dengan istilah **فرائض** bentuk jamak dari kata **فريضة** yang artinya *bagian*.⁴

Hal ini karena dalam Islam bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al-Qur'an. sedangkan dalam istilah, Al-Syarbini mendefenisikan sebagai berikut:

¹ Ahmad Warson Al-Munawir, *kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984, hlm. 1655.

² Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahiddin, 1981, hlm 81.

³ TM. Hasby As-Shidiqy, *Fiqih Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, Cet.ke-1, 1997, hlm.6

⁴ Ahmad Warson Al-Munwir, *Op.Cit*, hlm.1124

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصل الى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب
من التركة لكل ذى حق⁵

Artinya : "Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka, mengetahui cara penghitungan yang dapat mengetahui bagian yang wajib diberikan kepada orang yang berhak atas harta waris tersebut".

Hukum kewarisan yang dikenal dengan istilah fara'id menurut syara' berarti bagian-bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris dimana bagi laki-laki terdapat sepuluh orang dan bagi golongan perempuan ada tujuh orang.⁶

Sedangkan menurut ulama fiqh, kata fara'id dalam masalah waris menyangkut bagian yang ditetapkan oleh syara' untuk ahli waris misalnya : nishfu (1/2), rubu (1/4), dan lain sebagainya⁷ sehingga pembahasan tentang *fiqh al-mawaris* sama dengan *fiqh al-fara'id*. Dalam istilah sehari-sehari, fiqh mawaris disebut dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata fiqh mawaris. Bedanya fiqh mawaris menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang di atur dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata).⁸

Dalam hadits Nabi terdapat perintah untuk mempelajari fara'id, hadits tersebut adalah :

⁵ Muhammad Khotib Al-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz III, Beirut-Libanon : Dar Al-Fikr, t.th, hlm.3.

⁶ Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fath Al-Mu'in*, Terj. Aliy As'ad "Fathul Muin", Jilid II, Kudus : Manara Kudus, t.th, hlm. 414

⁷ Hasby Ash-Shuddiqiey, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm.5

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, Cet.ke-4, hlm.4

عن أبي هريرة رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض
وعلموها فانها نصف العلم وهو اول شئ ينزع من امتي (روه ابن ماجه
والدار قطنى)⁹

Artinya : "Nabi bersabda : Pelajarilah ilmu fara'id dan ajarkanlah dia (kepada orang lain) karena ilmu fara'idh itu separuh ilmu dan dia mudah dilupakan serta sia pula yang pertama-tama sesuatu yang akan dicabut dari umatku.(HR. Ibnu Majah dan Daru Quthny)".

Dalam terminologi fiqh, hukum waris di artikan sebagai hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. Sedangkan pengertian ilmu waris secara terminologi adalah hukum yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya¹⁰ Sedangkan didalam KHI, hukum waris diatur dalam buku II pasal 171 sampai pasal 193, kemudian ditambah beberapa pasal tertentu yang ada hubungannya dengan hukum waris dalam bab wasiat dan hibah.¹¹

Menurut pendapat Wirjono Projodikoro, pengertian waris ialah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹²

Dari pengertian hukum waris diatas, dapat diambil satu titik temu bahwa pada dasarnya hukum waris atau farai'id merupakan suatu cabang

⁹ Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Nail al-Authoror, Min Asyrar Muntaqo Al-Akhbar*, Juz IV, Beirut Libanon: Daar Al-A'araby, t.th, hlm.118

¹⁰ TM. Hasby As-Shidiqy, *Op.Cit.* hlm.6

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : CV. Akademi Pressindo, Cet.ke-2, 1995, hlm.155

¹² Wirjono Projodikoro, *Hukum warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, Cet.ke-7, 1983, hlm.13

ilmu pengetahuan yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan hubungan orang yang sudah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup terhadap harta kekayaan maupun hak dan kewajiban yang ditinggalkannya.


2. Dasar Hukum Waris Islam

Dasar hukum yang menjadi landasan diberlakukannya hukum waris adalah sebagaimana aturan –aturan hukum lain yang juga diberlakukannya bagi umat Islam, seperti dalam bidang ibadah muamalah yang lain, yaitu pada Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.


1) Al-Qur'an

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang selain kedudukannya *qath'i al-wurud*, juga *qat'i al-dalalah*, meskipun pada dataran *tahfiz* (aplikasi), sering ketentuan baku Al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *radd* dan *'aul*, dan sebagainya.¹³ Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan dapat dijumpai dalam beberapa surat dan diantara ayatnya sebagai berikut :

- a) Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 menyatakan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan, masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan.



¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke-6, 2003, hlm.374



Artinya : *“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila dalam pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”* (QS. An-Nisa’7-8)¹⁴

- b) Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan bagian ahli waris (*furud al-muqaddarah*) terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 11,12 dan 176.
- c) Ayat yang menegaskan pelaksanaan ketentuan ayat-ayat waris di atas, yaitu surat An-Nisa’ ayat 13 dan 14 bahwa bagi orang yang melaksanakan akan dimasukkan surga selamanya dan bagi orang yang sengaja mendurhakai hukum allah maka bagi mereka akan mendapat siksa di neraka.

2) Al-Hadits

Selain Al-Qur’an, hukum kewarisan juga didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW. Adapun hadits yang berhubungan dengan hukum kewarisan di antaranya :

- a) Hadits Nabi SAW dari Amir Al-Huzany :

عن ابي عامر الهوزني انه سمع المقدم بن معد يكرب الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ديننا او ضياعا فإلي ومن ترك مالا فهو لورثته،

¹⁴ Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 62

وانا ولي من لاولي له أعقل عن وأرث ماله، (رواه النسائي)¹⁵

Artinya : “Barang siapa meniggalkan utang maka kepadaku-lah, tapi barang siapa meniggalkan harta maka untuk ahli warisnya, dan saya (Nabi) adalah bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.

b) Hadits Nabi SAW dari Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim :

اخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلْأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

Artinya : Kami telah diberitahu oleh Ma'mar dari ibnu Thowus, dari bapaknya, dari ibn 'Abbas berkata : Rasulullah SAW telah bersabda: “bagilah harta waris diantara orang-orang yang berhak menerima bagaian yang sesuai dengan ketentuan al-qur'an. Jika masih ada tinggalan (sisa) maka yang lebih berhak adalah ahli waris laki-laki”.¹⁶

c) Hadits Nabi SAW dari Jabir Ibnu Abdillah :


أَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُونِي وَأَنَا مَرِيضٌ فِي بَنِي سَلَمَةَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهُ كَيْفَ أَقْسِمُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي؟ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ شَيْئًا فَزَلْتُ: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ)¹⁷

Artinya : Kami telah diberitahu oleh 'Amr Ibn Abi Qois dan Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah telah datang untuk menjengukku sedang saya dalam keadaan sakit di Bani Salamah kemudian saya bertanya: "wahai nabi allah bagaiman mana saya harus membagi harta di antara anak-anakku, maka sebelum nabi bertolak kepadaku maka turunlah ayat:

¹⁵ Imam Abi Abdirrahman Ahmad Bin Syu'aib Al-Nasa'i, *Sunan Kubro*, Juz 4, Beirut Libanon, Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, t.th, hlm.90

¹⁶ Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qhusyiry Al-Naisabury, *Shohih Muslim*, Beirut-Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.th, hlm. 562

¹⁷ Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Sauri, *Al-Jami' Al-Shohih*, Juz 4, Beirut-Libanon: Dar Al-Fikri, 1988, hlm.363



Yang artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-lakimu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".¹⁸

3) Ijma dan Ijtihad

Ijma dan Ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan oleh nash-nash *sharih*.¹⁹ Ijma dan ijtihad disini adalah menerima hukum warisan sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan masyarakat dan menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian warisan yaitu dengan cara menerapkan hukum, bukan mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.

B. RUKUN DAN SYARAT WARIS DALAM ISLAM

1. Rukun waris

Sebelum pelaksanaan pembagian waris dilaksanakan hendaknya dipenuhi rukun dan syarat dari kewarisan itu terlebih dahulu, dengan kata lain hukum waris dipandang sah secara hukum Islam jika dalam proses penetapannya dipenuhi tiga rukun, yaitu : *Warits, Muwarris, Dan Mauruts*.²⁰

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1998, hlm.62

¹⁹ Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, hlm.33

²⁰ 'Allamah Abu Bakar Usman Bin Muhammad Syaththo Al-Dimyathi Al-Bakry, *I'natal-Tholibin*, Juz 3, Beirut-Libanon : Dar Al-Kutub al-'Ilmiah, Cet.ke-1, 1995, hlm.383

Hal ini senada dengan pendapat sayyid saabiq, menurut beliau pewarisan hanya dapat terwujud apabila terpenuhi tiga hal, yaitu:

- a) Pewaris (*al-warits*): ialah orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan.
- b) Orang yang mewariskan (*al-muwarrits*): ialah mayit itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan mati.
- c) Harta yang diwariskan (*al-mauruuts*): disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.²¹

2. Syarat waris

Selain rukun-rukun kewarisan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun syarat pembagian warisan ada tiga, yaitu:

1. Matinya *Muwarrits* (orang yang mewariskan) benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.
 - a) Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
 - b) Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa

²¹ As-Sayyid Saabiq, *Op. Cit.*, hlm.240

diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

- c) Mati *taqdiri*, yaitu anggapan ataupun perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang kemedan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabarnya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.²²

2. Hidupnya *Al-Waris* disaat kematian *muwarris*.

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarrisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kiranya perlu ada ketetapan dari hakim.

3. Tidak ada penghalang-penghalang *muwarris*.

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari "*mawani'il irsi*" yakni perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.²³

²² Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm.29


²³ Muslich Maruzi, *Op. Cit.*, hlm.13

C. KEWAJIBAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA PENINGGALAN

Menurut jumbuh fuqaha dan ketentuan yang termuat dalam pasal 175 ayat 1 kompilasi hukum Islam, terhadap peninggalan pewaris tersebut melekat beberpa kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum diadakan pembagian harta warisan, yaitu :

1. Biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*)

Yang disebut *tajhiz* ialah biaya-biaya perawatan yang diperlukan oleh orang yang meninggal, mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya. Biaya itu mencakup biaya-biaya untuk memandikan, mengkafani, mengusung dan menguburnya.²⁴ Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-furqon ayat 67:



Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (QS.al-Furqan:67)²⁵

Para fuqaha telah sepakat bahwa biaya perawatan pewaris harus diambilkan dari harta peninggalannya.²⁶ Apabila harta peninggalannya tidak mencukupi biaya tersebut, para ulama berpendapat; ualama hanafiyah, syafi'iyah dan hanabilah mengatakan bahwa kewajiban menanggung biaya perawatan tersebut keluarga yang semasa hidupnya ditanggung oleh simati, maka sangat wajar apabila mereka yang diberi tanggung jawab yang

²⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : PT.AI-Ma'rif, Cet.ke-2, 1981, hlm.43

²⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm.291

²⁶ Fatchur Rahman,*Loc. Cit.*

memelihara jenazah orang yang berjasa kepada mereka.²⁷ Kalau simati tidak mempunyai kerabat, diambilkan dari *Ibait al-Mal*, dan kalau dari *bait al-mal* pun tidak memungkinkan, maka biaya perawatannya dibebankan kepada orang Islam yang kaya, sebagai pemenuhan kewajiban fardhu kifayah.²⁸

Pendapat mayoritas ulama kiranya patut dipedomani karena keluargalah yang sebaiknya bertanggung jawab menyelesaikan persoalan pewaris, apakah meninggalkan harta atau tidak. Mereka yang akan menerima, jika pewaris meninggalkan harta, maka sudah sepantasnya mereka pula yang bertanggung jawab mengurus segala sesuatunya.

2. Pelunasan Utang

Utang ialah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang.²⁹ Apabila seseorang yang meninggal utang pada orang lain belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.

Dasar hukum tentang wajibnya didahulukan pelunasan utang si mati dijelaskan dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11:



Artinya : "...(*Pembagian-pembagian tersebut di atas*) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya....."(QS.an-Nisa:11)³⁰

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia, Op.Cit*, hlm.389

²⁸ Fatchur Rahman, *Loc. Cit*.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Departemen Agama RI, *Op.Ci.*, hlm.62

Para ulama memahami bahwa kata “*Au*” secara harfiyah berarti atau berlaku sebagai tafsil (rincian) bukan tartib (urutan). Dengan demikian, didahulukannya kata wasiat daripada utang hendaknya untuk memberikan motivasi agar orang yang akan meninggal hendaknya melakukan wasiat pada sebagian hartanya. Untuk itu, utang tetap didahulukan daripada wasiat.³¹

3. Pelaksanaan wasiat

setelah menggunakan harta peninggalan orang yang meninggal untuk mengurus jenazah dan membayar hutang, langkah selanjutnya adalah untuk melaksanakan wasiat selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara suka rela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan baik sesuatu berupa barang ataupun manfaat.³²

Mengenai jumlah harta yang diwasiatkan, ulama sepakat bahwa jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw :

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرْتُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثَ قَالَ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرَكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

³¹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm.49

³² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wadillatuhu*, juz 8, Damsyiq: Dar al-Fikri, Cet.3, t.th,hlm.89

Artinya : *“Telah mengabarkan kepada saya ‘amr bin ‘utsman bin sa’id ia telah bercerita kepada kami sufyan bin sa’id dari bapaknya ia berkata : saya sedang menderita sakit keras saya memerlukan obat darinya, maka datanglah rasulullah saw untuk menjengukku dan saya bertanya kepada beliau : “wahai rasulullah saw, aku sedang menderita sakit keras bagaimana pendapatmu ? aku ini orang berada, sementara tidak ada yang mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah aku sedekahkan dua pertiga hartaku (sebagai wasiat)” ? Rasulullah saw menjawab ‘jangan’ kemudian sa’ad berkata kepada beliau. Bagaimana kalau separuhnya ? rasulullah saw bersabda, ‘jangan’. Kemudian rasulullah saw bersabda pula, ‘sepertiga’ dan sepertiga itu banyak atau besar. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu sebagai orang-orang kaya, hal itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak”.*³³ (Riwayat Imam Bukhori Dan Muslim)

Setelah semua hal yang bersangkutan dengan harta pusaka tersebut terlaksanakan, maka harta peninggalan yang ada dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

D. SEBAB-SEBAB MEWARISI

Seseorang berhak menjadi ahli waris dengan salah satu sebab sebagai berikut :

1. Hubungan kekerabatan (*Al-Qarabah*)

Dalam ketentuan jahiliah, kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa Islam datang dan memperbaharui dan menggantinya dengan ketentuan waris baru. Yang dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak bahkan bayi yang masih berada dalam kandunganpun, adalah sama diberikan hak untuk mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatan jelas dan membolehkan,³⁴

³³ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Sunan Al-Nasa’i*, Juz 5, Beirut : Dar al-Fikr, Cet.ke-1, 1930, hlm.241-242

³⁴ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*,43

2. Hubungan Perkawinan

Dalam hal ini perkawinan adalah perkawinan yang sah, dengan akad nikah yang sekalipun belum senggama (ijma') atau sudah bercerai, tetapi masih dalam waktu *iddah raj'I*, adapun yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah: suami atau istri dari simayat.³⁵

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada ketentuan, yaitu :

- a. Bahwa keduanya telah berlaku akad nikah yang sah. Perkawinan yang sah ini dapat dilihat dalam Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : “perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing”.³⁶ Ketentuan tersebut diatas bahwa perkawinan orang-orang yang beragama Islam sah bila menurut hukum Islam perkawinan itu adalah sah. Pengertian sah menurut istilah hukum Islam adalah sesuatu yang telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan serta telah terhindar dari segala yang menghalang. Dengan demikian nikah yang sah adalah akad nikah yang telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan serta bebas dari halangan pernikahan.³⁷
- b. Antara suami dan istri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak. Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila salah satu meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *raj'i*, sedangkan istri masih menjalani masa *iddah*. Seseorang yang

³⁵ Suhrawardi k. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (lengkap & praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, Cet.ke-1, hlm. 53.

³⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, Cet.ke-1, hlm.78

³⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm.39

menjalani iddah talak raj'i berkedudukan sebagai istri dengan segalan akibat hukumnya kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur).³⁸ Sebagaimana yang diungkapkan oleh wahbah al-Zuhaili:

وترث المرأة من زوجها اذا كانت في العدة المطلقة طلاقاً رجعيّاً، لان الزوجية في الطلاق الرجعي قائمة مادامت في ال`عدة، اما المطلقة طلاقاً بائناً فلا ترث ولو كانت في العدة اذا طلقها زوجها في حال صحته³⁹

Artinya: “Dan perempuan (istri) itu mendapatkan warisan dari suaminya jika ia dalam masa iddah karena disebabkan tholak raj’I secara hukum adapun jika istri tidak berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya walaupun dalam masa iddah seseorang suami tersebut menthalak istrinya dalam keadaan sehatnya (tidak haid).”

3. Hubungan karena sebab al-wala

Al-wala’ yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong.⁴⁰ Al wala’ kerap kali di sebut *wala’ul itqi* dan *wala’u ni’mah* karena tuanya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dengan mengembalikan hak-hak asasi kemanusiaan kepada budaknya.⁴¹ Dalam hal ini wahbah al-zuhaili mendefinisikan sebagai berikut:

الولاء فهو قرابة حكمية انشأها الشارع من العتق⁴²

Artinya: “Wala adalah kerabat hukmiyah yang telah ditetapkan syara’ dari asal status budak”

Sedangkan ulama syafi’iyah dan malikiyah menambahkan bahwa yang bisa mendapatkan warisan itu tidak hanya ketiga kelompok di atas,

³⁸ *Ibid.* hlm.41

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm.250

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia, Op.Cit.* hlm.402

⁴¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari’at Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, Cet.ke-1, 1988.hlm.32

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit.* hlm.251

mereka menambahkan kelompok yang keempat yaitu karena hubungan agama.⁴³ Hal ini terjadi apabila orang yang meninggal itu tidak memiliki ahli waris. Maka harta peninggalannya itu diserahkan ke Baitul Mal untuk umat Islam sebagai warisan. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي عامر الهوزي عبدالله بن يحيى عن المقدم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.....انا وارث من لا وارث له (رواه ابو داود)⁴⁴

Artinya: *Dari Abi Amir Al-Hawazi Abdillah bin Luhayyi dari Miqdam berkata: "saya adalah waris bagi siapa saja yang tidak mempunyai ahli waris" (HR. Abu Daud)*

E. HALANGAN UNTUK MENERIMA WARIS

Tidak semua ahli waris memperoleh harta peninggalan al-muwrris. Ada beberapa hal yang bisa menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan, halangan tersebut adalah:

1. Pembunuhan

Pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang dibunuhnya. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 72.



Artinya: *"Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan" (QS.Al-Baqarah :72).*⁴⁵

Ayat tersebut dapat kita pahami bahwa pembunuhan itu biasanya dilakukan dengan adanya maksud-maksud tertentu, sehingga bagaimana mungkin orang

⁴³ *ibid*

⁴⁴ Abi Daud Sulaiman Bin As'as al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, Beirut, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., hlm.332

⁴⁵ Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hlm.10

yang melakukan pembunuhan bisa mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Rasulullah SAW bersabda:

عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث (رواه الترمذي)⁴⁶

Artinya: “*Diriwayatkan dari abu hurairah, rasulullah bersabda: seorang yang membunuh tidak dapat mewarisi*”

Berangkat dari keterangan hadits di atas sudah jelas, bahwa pada dasarnya pembunuhan itu adalah suatu tindak kejahatan. Namun dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan itu bukan suatu kejahatan atau dosa. Dalam hal ini pembunuhan dapat dikelompokkan menjadi dua macam yang masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda:

- a. Pembunuhan secara hak dan tidak melanggar hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dianggap melakukan kejahatan atau dosa. Yang termasuk dalam katagori pembunuhan seperti ini adalah:
 - 1) Pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang
 - 2) Pembunuhan dalam melaksanakan hukum mati
 - 3) Pembunuhan dalam membela jiwa
- b. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh syara' dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan atau akhirat. Pembunuhan yang seperti inilah yang termasuk kejahatan. Pembunuhan semacam ini dibagi pada beberapa tingkat;

⁴⁶ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmidzi, *Jami'us Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Beirut ,Libanon, Dar al-Ilmiyyah, t.th., hlm. 370

- 1) Pembunuhan sengaja dan terencana, yaitu suatu cara pembunuhan yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur kesengajaan.⁴⁷
- 2) Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang didalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan.
- 3) Pembunuhan seperti disengaja, yaitu pembunuhan yang terdapat padanya dua unsur kesengajaan, yaitu berbuat dalam arah tetapi alat yang digunakan bukanlah merupakan alat yang biasanya dapat mematikan.
- 4) Pembunuhan yang diperlakukan seperti tersalah, yaitu bila pembunuhan itu tidak ada unsur kesengajaan arah tetapi membawa kematian seseorang.⁴⁸

Terhalangnya si pembunuh terhadap hak kewarisan dari yang dibunuhnya dapat dilihat dari tiga alasan:

- a. Pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturrahi sebagai penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab, maka terputus pula musabab yaitu hukum yang menetapkan hak kewarisan.
- b. Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan dapat warisan untuk memperoleh prosese berlakunya hak itu.⁴⁹
- c. Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat yang akan diperoleh. Maksiat tidak boleh digunakan suatu cara untuk mendapatkan nikmat.⁵⁰

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm.43

⁴⁸ *Ibib*, hlm.43-44

⁴⁹ *Ibib*, hlm.45

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*. hlm.45

2. Perbedaan agama

Seseorang yang kafir tidak dapat mewarisi harta warisan dari orang Islam, demikian pula sebaliknya.⁵¹ Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama disini adalah dua orang yang berlainan agama tidak saling mewarisi, artinya seorang muslim tidak mewarisi dari yang bukan muslim dan begitu pula sebaliknya. Dalam hadits dijelaskan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه الترمذي)⁵²

Artinya: “.....,diriwayatkan dari umar bin utsman dari usamah bin zaid bahwa rasul saw bersabda: “seorang muslim tidak akan mewarisi harta orang kafir dan seorang kafir tidak akan mewarisi harta orang muslim”.

Dalam pembahasan terdahulu telah dijelaskan, bahwa adanya hak kewarisan ditentukan oleh adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan antara ahli waris dengan pewaris. Dalam perkembangan selanjutnya terlihat bahwa Baitul Mal menjadi pengganti ahli waris seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.

3. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata status formalnya sebagai budak. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 838 dijelaskan bahwa yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

⁵¹ Moh. Anwar, *Faroid (Hukum Waris Islam) Dan Masalah-Masalahnya*, Al-Ikhlash, surabaya, 1981., hlm.31

⁵² Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmidzi, *Op.Cit.*, hlm.369

- a. Mereka yang telah dihukum (telah ada keputusan hakim) karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh pewaris.
- b. Mereka yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat (testament)nya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat (testament) pewaris.⁵³

F. AHLI WARIS DAN BAGIAN-BAGIANNYA

1. Ahli waris

Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan ada 17 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.⁵⁴ Apabila dirinci seluruhnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.⁵⁵ Dari jenis laki-laki adalah; anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ke bawah, bapak, kakek hingga keatas, saudara sekandung, saudara seapak, saudara seibu, anak laki-laki dan saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari paman seapak, suami dan orang laki-laki yang memerdekakan hamba sehayu (*mu'tiq*)

⁵³ R.Subakti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradnya paramita, 2006, Cet.ke-37, hlm.223

⁵⁴ Abi Ishaq Ibrohim bin 'Ali bin Yusuf; *Al-Muhadzdzab*, Juz 2, Beirut-Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th. hlm.406

⁵⁵ Ahamad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm.60

Sedangkan ahli waris dari jenis kelamin perempuan adalah : anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, istri dan perempuan yang memerdekakan hamba sahaya (*mu'tiqoh*).⁵⁶

2. Macam-macam ahli waris

Berdasarkan tiga penyebab mewarisi yang disepakati Ulama Fikih, maka ahli waris dapat dibagi tiga macam.⁵⁷

- a. Ahli Waris karena hubungan perkawinan (*sababiyah*), adalah ahli waris yang berhubungan pewarisannya timbul karena hubungan perkawinan.⁵⁸
- b. Ahli waris karena hubungan keturunan (*nasabiyah*) atau kekerabatan (*gharibah*) adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada muwaris berdasarkan hubungan darah. Ahli waris nasabiyah ini terdiri dari 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, seluruhnya 21 orang.⁵⁹

Dari Ahli waris *nasabiyah* tersebut di atas, apabila dikelompokkan menurut tingkatan kekerabatannya adalah sebagai berikut:⁶⁰

- 1) *Furu 'al-waris*, yaitu ahli waris anak keturunan si mati, atau tersebut kelompok cabang (*al-bunuwwah*). Kelompok inilah yang terdekat, dan mereka yang didahulukan menerima warisan. Ahli waris kelompok ini

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.ke- 1, 1997, hlm.309.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Loc.Cit.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.61-64

adalah: anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, anak laki-laki dan cucu laki-laki garis laki-laki.

- 2) *Ushul al-waris*, yaitu ahli waris leluhur si mati. Kedudukannya berada setelah kelompok *furu'al-waris*. Mereka adalah :bapak, ibu kakek garis bapak, kakek garis ibu, nenek garis ibu dan nenek garis bapak.
- 3) *Al-Hawasy*, yaitu ahli waris kelompok saudara termasuk di dalamnya paman dan keturunannya seluruhnya ada 12 orang, yaitu: saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak saudara laki-laki sekandung, maka saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak paman sekandung dan anak paman seayah.

- c. Ahli waris karena membebaskan hamba sahaya (*wala'*), yaitu ahli waris yang hubungan pewarisnya timbul karena memerdekakan hamba sahaya.⁶¹ Ahli waris *wala'* hanya satu, yaitu mantan tuan (yang memerdekakan), sedangkan hamba sahaya (yang memerdekakan) bukan ahli waris bagi mantan tuannya.⁶²

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima dapat dibedakan kepada:

⁶¹ *Ibid.* hlm.45-46

⁶² Abdul Aziz Dahlan (*et al*), *Op. Cit*, hlm.310.

1. Ahli waris *ashab-al-furud*, yaitu orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan dengan nash al-Qur'an, al-Sunnah atau al-Ijma.⁶³
2. Ahli waris *ashabah*, yaitu waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada waris *ashab al-furud*. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris *ashabah*, terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis diambil ahli waris *ashab al-furud*.⁶⁴

Adapun macam-macam ahli waris '*asabah* ada tiga macam yaitu sebagai berikut :

- a. '*Asabah bi nafsi*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian '*asabah*. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqah* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sehayah), yaitu :
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-laki garis laki-laki
 - 3) Bapak
 - 4) Kakek (dari garis bapak)
 - 5) Saudara laki-laki sekandung
 - 6) Saudara laki-laki seayah
 - 7) Anak laki-laki Saudara laki-laki sekandung
 - 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

⁶³ Muhammad Hasbi ash-Siddieqy, *Op. Cit*, hlm. 54-55

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 72

- 9) Paman sekandung
 - 10) Paman seayah
 - 11) Anak laki-laki paman sekandung
 - 12) Anak laki-laki paman seayah
 - 13) *M'tiq* dan atau *mu'tiqah* (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sehayah.
- b. *'Asabah bi al-ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (*furud al-muqaddarah*). Ahli waris penerima *'asabah bi al-ghair* tersebut adalah :
- 1) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
 - 2) Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
 - 3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
 - 4) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.
- c. *'Asabah ma'a al-ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu (*al-furud al-muqaddarah*). Ahli waris yang menerima bagian *'asabah ma'a al-ghair* adalah :

- 1) Saudara perempuan sekandung (satu atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih)
 - 2) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).
3. Ahli waris *zawi al-arham*, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, tetapi mereka tidak termasuk ke dalam golongan *ashab al-furud* dan tidak pula ke dalam golongan *ashabah*.⁶⁵ Kerabat yang termasuk dalam golongan *zawi al-arham* ialah sebagaimana yang tersebut dalam kitab *I' anat al-thholibin* jilid III:

ثم ذوى الأرحام، وهم أحد عشر: ولد بنت، وأخت، وبنت أخ، وعم وعم لأم،
ونخال، ونخاله، وعمة وأبرأ، وأم أبي أم، وولد أخ لأم.

Artinya: “Kemudian dzawi al-arham itu sebelas, yaitu cucu (laki-laki atau perempuan) dari garis perempuan, anak perempuan dari cucu perempuan, saudara perempuan, anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki, anak perempuan dan cucu perempuan paman, paman seibu, saudara (laki-laki atau perempuan) ibu, saudara perempuan bapak, kakek dari pihak ibu, nenek dari pihak bapak, dan anak dari saudara laki-laki seibu”.⁶⁶

Para ulama berbeda pendapat apakah mereka dapat menerima warisan atau tidak. Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang saling berlawanan yaitu:⁶⁷:

- a) Pendapat yang mengatakan bahwa *dzawi al-arham* itu tidak dapat mempusakai sama sekali. Jadi, andai kata ada seorang meninggal dunia

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm.77-78

⁶⁶ Allamah Abu Bakar Usman Bin Muhammad Syaththo Al-Dimyathi Al-Bakry, *Op.Cit.*, hlm.386-387

⁶⁷ Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, hlm.351-353

dengan tidak meninggalkan ahli waris *ashad al-furud* atau *ashabiyah*, maka harta peninggalannya diserahkan kepada bait al-mal, biarpun ia meninggalkan ahli waris *dzawi al-arham*.

- b) Pendapat yang mengatakan bahwa *dzawi al-arham* itu dapat mempusakai harta peninggalan, bila ahli warisnya yang telah wafat tidak meninggalkan ahli waris *ashad al furud* yang dapat menerima *radd* atau ahli waris *ashabah nasabiyah*.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Islam mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup dengan tidak membedakan apakah ahli waris perempuan atau ahli waris laki-laki. Islam membedakan besar kecilnya bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhan dan tanggung jawab yang dipikul, disamping memandang jauh dekatnya hubungan dengan pewaris. Namun demikian, dalam skripsi ini penulis lebih menitik beratkan pada tradisi peberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan di dalam masyarakat Desa Rungun Kec. Kotawaringin lama Kab.kotawaringin barat Pangkalanbun (kalimantan tengah). Hal ini bukan bermaksud menafikan keberadaan ahli waris lain, akan tetapi semata-mata karena hal tersebut merupakan fokus dari penelitian yang dilakukan.

BAB III

TRADISI PEMBERIAN SEBAGIAN BESAR HARTA WARIS KEPADA ANAK YANG MENGELOLA HARTA WARISAN DIDALAM MASYARAKAT DESA RUNGUN KEC. KOTAWARINGIN LAMA KAB. KOTAWARINGIN BARAT PANGKALANBUN (KALIMANTAN TENGAH)

A. Gambaran umum Desa Rungun Kec. Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat

1. Letak Geografis

Desa Rungun merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang tergabung dalam wilayah Kec.Kotawaringin Lama Kab.Kotawaringin Barat Propinsi Palangkaraya, Desa ini terletak diwilayah utara Kec kotwaringin lama Kab. Kotawaringin barat adapun batas-batas desa Rungun adalah sebagai berikut:

- Sebelah timur dibatasi oleh Desa Rangda Kec. Arut selatan
- Sebelah barat dibatasi oleh Desa Riam Durian Kec. Kotawaringin lama
- Sebelah utara dibatasi oleh Desa Kondang Kec. Kotawaringin lama
- Sebelah selatan dibatasi oleh Desa Lalang Kec. Kotawaringin lama

Wilayah desa Rungun termasuk wilayah dataran rendah. Hal ini dapat diketahui dari ketinggian tanah yang mencapai 20 m di atas permukaan air laut. Selain itu, desa rungun merupakan desa yang jauh dari ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten apalagi ibu kota propinsi. Karena

antara desa rungun dengan kota kecamatan berjarak sekitar 15 km, sedangkan dengan ibu kota kabupaten berjarak sekitar 40 km dan dengan ibu kota propinsi berjarak ± 400 km. Adapun luas wilayah desa Rungun adalah 7100 Ha yang terdiri dari dua RW, delapan RT. Dan di bagi dua kampung yang dapat dilihat ditabel berikut ini:

Tabel 1

Nama kampung dan luas penduduk

No	Nama kampung	Luas wilayah (dalam Ha)
1	Kampung hulu	3351
2	Kampung hilir	3749

Sumber Data; Monografi Desa Rungun tahun 2007

Dalam struktur pemerintahan desa Rungun Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Pangkalanbun (Kalimantan Tengah), Dipimpin oleh seorang kepala desa. dalam menjalankan pemerintahan, kepala desa dibantu seorang sekretaris desa, dan empat kepala urusan (kaur) dan seorang kepala dusun. Berikut susunan pemerintahan Desa Rungun tahun 2007 :

No	Jabatan	Nama
1	Kepala desa	Ir. A. Samsul bahriwan
2	Sekretaris desa	Sarjono
3	Ka.Ur. pemerintahan	Gusti Abdulbar
4	Ka.Ur. pembangunan	Mukti.A.R
5	Ka.Ur. keuangan	Gusti Abdulbar
6	Ka.Ur. Umum	Nasrun

Desa rungun terdiri dari 317 kepala keluarga dengan penduduk berjumlah 1371 jiwa yang terdiri dari 679 orang perempuan dan 692 orang laki-laki. Adapun perincian jumlah penduduk dessa rungun dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Table 2.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2007

Umur	Jumlah
0-7	147
8-11	123
12-17	102
18-23	113
24-30	117
31-40	130
41-50	125
51-57	138
58-65	187
66-70	107
>71 tahun	82
Jumlah	1371

Sumber Data; Monografi Desa Rungun tahun 2007

2. Keadaan Sosial Ekonomi

a. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Rungun mata pencariannya bersifat homogen karena hampir seluruh masyarakat penduduk desa ini berprofesi sebagai nelayan dan petani sawit pada musim kemarau mereka mengandalkan sektor tani yaitu membuka lahan perkebunan untuk menanam padi. Dan sedikit sekali penduduk yang nermata pencarian sebagai nelayan.

Tabel 3.

Jenis Areal Tanah Desa Rungun

No	Jenis areal tanah	Luas (dalam Ha)
1	Tanah kering	975
2	Tanah Rawa	741
3	Areal pemukiman penduduk	500
4	Tanah perkebunan sawit	2500
5	Tanah perkebunan karet	2075
5	Lain-lain	309
Jumlah		7100

Sumber data: monografi Desa Rungun tahun 2007

Keadaan sosial ekonomi desa rungun sebagai besar ditopang oleh hasil-hasil pertanian dan nelayan. Samping dua hal tersebut, keadaan sosial ekonomi masyarakat desa rungun juga ditopang oleh sumber lain-lain, seperti usaha nelayan, usaha perdagangan, buruh tani pegawai negeri, pegawai swasta dan lain sebagainya. Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat desa rungun secara lebih jelas tabel berikut ini akan mendiskripsikan tentang mata pencarian mereka, sebagai berikut:

Tabel 4.

Jenis Mata Pencarian Penduduk pada Tahun 2007

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	374
	a. Petani pemilik tanah	271
	b. Buruh tani	216
2	Pengrajin / industri kecil	17
3	Pedagang	19
4	Pegawai Negeri Sipil	4
5	Pegawai swasta	6
6	Nelayan	25
7	Tukang pembuat perahu	20
8	Pelajar/Mahasiswa	241
9	Usia Non Produktif (0-7)	147
10	Lain-lain	31
Jumlah		1371

Sumber data: monografi Desa Rungun tahun 2007

Penduduk Desa Rungun mereka lebih mengutamakan pencarian finansial dari pada pendidikan baik itu pendidikan formal maupun non formal. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang hanya berhasil menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan sedikit

sekali yang melanjuk ketaraf SMP dan SMU apalagi perguruan tinggi (S1 dan D3). Berikut klasifikasi penduduk menurut pendidikan mereka;

Tabel 5
Jenis Pendidikan Penduduk Pada Tahun 2007

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Buta huruf	10
2	Tidak lulus SD	497
3	Lulus SD	563
4	SLTP	131
5	SMU	16
6	Perguruan Tinggi (S1, D3)	9
7	Pondok pesantren	13
8	Lain-lain	132
Jumlah		1371

Sumber data: monografi Desa Rungun tahun 2007

Di Desa ini juga terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olah raga dan lain sebagainya yang menunjang kehidupan masyarakat Desa Rungun.

Tabel 6
Banyaknya Serana Umum di Desa Rungun tahun 2007

No	Jenis serana	Jumlah
1	Masjid	1
2	Musholla	1
3	Taman kanak-kanak (TK)	1
4	Sekolah Dasar (SD)	1
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
6	Puskesmas	1
7	Balai Desa dan komputer Desa	1 dan 1
8	Lapangan olahraga	3
9	TPQ	1
10	Koperasi simpan pinjam	1

Sumber data: monografi Desa Rungun tahun 2007

c. Keadaan Sosial Budaya

Masyarakat Desa Rungun sebagai masyarakat ber-etnis melayu mempunyai corak kehidupan sosial seperti masyarakat melayu lainnya. Namun keadaan sosial masyarakat desa rungun hampir sebagian besar dipengaruhi ajaran Islam. adat tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Rungun sejak dahulu sampai sekarang. Adapun adat tersebut adalah:

- a) *Maulidul Habsyi*. Kegiatan ini dilakukan oleh para pemuda dan para ibu dengan cara membaca kitab habsyi. Biasanya dilaksanakan seminggu sekali pada jum'at bertempat dirumah-rumah penduduk secara bergantian.
- b) *Sholawatan*¹ Yaitu pembacaan yasin dan pembacaan sholawat Nariyah kemudian dilanjutkan dengan arisan. Budaya ini dilaksanakan seminggu sekali oleh para ibu.
- c) *Rebana*. Kegiatan kesenian ini dilakukan untuk memeriahkan acara pernikahan, acara khitanan dan peringatan hari-hari besar agama Islam dan dimainkan oleh sebuah grup rebana yang terdiri pemuda-pemudi desa.
- d) *Tahlil*. Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat tayyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat desa Rungun mempunyai hajatan pernikahan, khitanan, syukuran, sampai hajat kematian. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu dirumah penduduk yang mempunyai hajat.

¹ Istilah bahasa dalam masyarakat Desa Rungun

- e) Upacarara perkawianan.
- Walimah, yaitu syukuran atas terlaksananya akad nikah
 - Pinta, yaitu pengantin laki-laki (didampingi oleh keluarganya) berjalan mengelilingi Desa Rungun dengan diiringi dengan memukul gendang dan kalimat sholawat oleh bapak-bapak
 - Hiburan rabbanaan atau terbangnan (gendang dipukul dengan diiringi kalimat tayyibah) yang dilaksanakan pada malam hari setelah pinta. Dan acara ini merupakan acara penutup dari upacara perkawinan.
- f) Muharam. Pada tanggal 1 bulan Muharam adanya acara pembuatan *Bubur Suro*² oleh masiang-masing KK setelah itu dikumpulkan di Masjid dimulai dengan pembacaan doa-doa oleh kepala dusun/ulama Desa.

Begitu pula dalam berbagai upacara adat yang ada didesa rungun sangat dipengaruhi oleh budaya Islam, misalnya pada selamatan, upacara pernikahan, upacara pemberian nama terhadap anak yang baru lahir. Dan lain sebagainya, dalam upacara selamatan misalnya yang merupakan suatu upacara makan makanan bersama yang telah diberi doa sebelum dibagi-bagikan yang dipimpin oleh ulama desa dengan membaca bacaan ayat-ayat al-qur'an dan doa-doa dalam ajaran Islam. Jadi nilai-nilai Islam telah meresap dalam setiap aktifitas kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Rungun.

² Yaitu bubur nasi yang dicampur ikan, daging ayam dan daun pandan.

d. Keadaan kehidupan keagamaan

Penduduk Desa Rungun Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat mayoritas beragama Islam. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, namun ada juga penduduk desa yang beragama non muslim. Mereka bukanlah penduduk asli namun para pendatang yang datang ke Desa Rungun.

Tabel 7

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama yang di anut	Jumlah penduduk
1	Islam NU	1370 Orang
2	Kristen katolik	1 Orang
3	Kriten protestan	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
6	Konghucu	-
Jumlah		1371 Orang

Sumber data: monografi Desa Rungun tahun 2007

Kehidupan dibidang keagamaan pada masyarakat Desa Rungun berjalan cukup baik. Begitu pula dengan toleransi beragama antar umat beragama dari penduduk Desa Rungun. Masing-masing pemeluk agama bebas beribadah menurut agamanya msing-masing tanpa ada gangguan dari pihak lain.

Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, sedeqah, infaq, dan sebagainya baik diselenggarakan di masjid, musholla dan rumah penduduk.

B. DISKRIPSI TRADISI PEMBERIAN SEBAGIAN BESAR HARTA WARIS KEPADA ANAK YANG MENGELOLA HARTA WARISAN

1. Tradisi prakatek pembagian harta waris

Sebelum menjelaskan tentang tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan, maka perlu penulis jelaskan dari awal mengenai pelaksanaan/ tradisi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rungun. Karena hal tersebut merupakan dasar untuk memperoleh gambaran atau memberikan penjelasan mengenai tradisi pemberian sebagian besar harta waris terhadap anak yang mengelola harta warisan. Dalam tradisi masyarakat Desa Rungun, apabila terjadi suatu pernikahan maka harta kekayaan yang dibawa oleh pihak istri dan harta kekayaan yang dibawa oleh pihak suami akan bersatu menjadi milik mereka bersama keturunannya dan bercampur dengan harta yang didapat oleh mereka berdua dalam ikatan pernikahan (harta gono gini).

Jadi dalam perkawinan bukan hanya dua hati yang bersatu tetapi juga harta kekayaan mereka. Karena biasanya dalam sebuah keluarga susah dan senang hidup berumah tangga akan dirasakan bersama. Jadi segala kebutuhan mereka dan anak-anak keturunan mereka akan diambilkan dari harta bawaan yang bercampur dengan harta gono-gini. Dengan melihat kebiasaan masyarakat dalam hal percampuran harta kekayaan yang terjadi sebagai akibat dari pernikahan, maka dalam masalah kewarisan atau pewarisan harta kekayaan yang disebut sebagai pewaris adalah kesatuan suami istri. Jadi bukan hanya suami saja atau istri saja yang disebut sebagai pewaris. Selain

itu, yang disebut sebagai ahli waris atau yang berhak mewarisi hanya anak-anak saja (keturunan dalam garis lurus ke bawah). Kecuali apabila pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai keturunan, maka selain harta yang mereka hibahkan, harta yang menjadi harta bawaan akan dipisahkan dan dikembalikan kepada masing-masing saudara atau keluarga mereka, untuk diberikan kepada para ahli waris yang berhak mendapatkannya. Jika ternyata pewaris tersebut sama sekali tidak mempunyai ahli waris maka menurut Kompilasi Hukum Islam pasal (9), harta tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Agama akan diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

Sistem kewarisan yang dipakai oleh masyarakat desa tersebut adalah sistem kewarisan individual sebagaimana sistem kewarisan yang dipakai oleh masyarakat bilateral di Kalimantan, yaitu bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris. Dalam pembagian harta warisan itu, prinsip yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Desar Rungun, bukanlah prinsip 2 banding 1 sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Karena mereka (para orang tua) menganggap bahwa antara anak laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya yaitu sama-sama dikeluarkan dari ibu yang sama atau sama-sama berkedudukan sebagai anak. Sehingga dalam masalah pembagian harta warisan, mereka tidak mendiskriminasikan perolehan bagian-bagian antara anak yang satu dengan anak yang lain.

Di Desa Rungun Kec.Kotawaringin lama Kab.Kotawaringin barat Pangkalanbun (Kalimantan tengah) tradisi pembagian waris dilakukan dengan cara seperti dibawah ini, yaitu;

Harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Besarnya harta waris yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sama, dalam artian tidak ada perbedaan pembagian harta waris yang diterima masing- masing ahli waris, akan tetapi ada letak perbedaan dalam segi pembagiannya. Yaitu tentang pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan dengan kata lain bahwa anak yang mengelola harta warisan tersebut mendapat lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris lain, mereka beralasan bahwa pembagian seperti itu sebagai bentuk terima kasih sekaligus untuk membayar (upah) jerih payah selama dalam pengelolaan harta warisan dan hal ini sudah merupakan adat (tradisi) dalam masyarakat setempat. Dan biasanya pemberian sebagian besar harta waris tersebut didasarkan pada wasiat dari orang tua yang disaksikan oleh ahli waris lainnya. Kesaksian tersebut dimaksud agar nantinya tidak terjadi sengketa yang mempermasalahkan tentang pembagian sipengelola yang lebih besar mendapatkan bagian dari pada ahli waris lain. Apabila orang tua tidak berwasiat mengenai pembagian harta waris yang mengelola, maka semua ahli waris akan berkumpul untuk memusyawarahkan hal tersebut dengan pertimbangan jasa anak yang telah mengelola harta warisan itu. Jika dalam musyawarah tidak dipertimbangkan jerih payah dalam pengelolaan harta waris tersebut

maka sipengelola akan mengusulkan dan biasanya usulan tersebut anak yang mengelola harta warisanan itu akan diberikan haknya. Adapun penunjukan pengelolaan harta waris tersebut dilakukan ketika pewaris (orang tua) berusia lanjut, yaitu usia 50 dan 60 tahun. Dalam penunjukan ini ditentukan oleh pewaris itu sendiri, dan kebanyakan yang ditunjuk adalah anak yang sangat perhatian dengan mereka (orang tua), Para ahli waris harus setuju atas penunjukannya itu, apabila ada yang tidak setuju dengan penunjukan itu maka dia dianggap anak durhaka dan bahkan bisa dikurangi porsi bagian warisnya. Tujuan dari penunjukan ini untuk dilakukan pengelolaan dan perkembangan dalam sebuah usaha dan untuk membanantu dalam pengelolaan sehingga diharapkan jumlahnya akan bertambah.³

2. Obyek harta waris

Kekayaan dan harta benda masyarakat Desa Rungun cukup beragam seperti rumah, tanah perkebunan, hewan ternak, kapal motor, Speedbot, mobil trak, alat rumah tangga, uang dan yang lainnya. Harta waris peninggalan seorang pewaris di Desa Rungun tidak dibedakan terlebih dahulu antara harta asal suami atau istri dan harta gono-gini, akan tetapi semuanya itu dianggap sebagai suatu kesatuan harta peninggalan dari pewaris yang harus dibagi.

³ Wawancara dilakukan dengan H.M.Arsyad, ulama dan sesepuh desa pada tanggal 17 Desember 2007

Obyek harta waris yang dikelola itu meliputi semua harta waris yang ada, berupa tanah, perkebunan, rumah, hewan ternak, mobil, Kapal motor, speedbot, Sedangkan harta yang berupa pakain, alat-alat atau perabotan rumah tangga, uang biasanya langsung dibagi kepada anak-anak yang ada dengan jalan kesepakatan.

3. Pengelolaan harta waris

Bentuk pengelolaan harta waris yang dikuasakan terhadap salah satu anak pewaris biasanya digunakan sebagai modal usaha dan untuk perkembangan harta warisan itu, akan tetapi bila harta warisan itu berubah menjadi sedikit karena dalam pengelolaan terjadi kerugian maka biasanya hal itu termasuk resiko yang ditanggung oleh pengelola itu sendiri. Namun sebaliknya bila harta yang dikelola itu berubah menjadi lebih banyak karena dalam pengelolaan itu mendapat untung besar kemudian harta hasil usaha pengelolaan itu digabungkan menjadi satu dengan asal harta waris dan dalam pembagiannya harta itu di bagikan sesuai dengan jumlah harta waris tersebut akan tetapi biasanya, sipengelola harta waris mendapat lebih banyak dari pada ahli waris lainnya dengan alasan untuk upah pengelolaan harta warisan. Sedangkan bila susunan ahli waris itu berubah karena ada yang ahli waris yang meninggal maka pengelolaan akan dihentikan bila ahli waris yang meninggal itu adalah orang yang menguasai pengelolaan harta waris tersebut. Sedangkan bila ahli waris yang meninggal itu bukanlah orang yang menguasai pengelolaan harta waris itu maka pengelolaan harta waris itu tetap diteruskan dan kedudukan ahli waris serta

bagiannya dialihkan kepada anak-anak mereka atau kepada istri / suami mereka.

4. Prinsip Kewarisan Adat Desa Rungun Kec.Kotawaringin lama Kab. Kotawaringin barat pangkalanbun (Kalimantan Tengah)

Sistem kewarisan di Desa Rungun Kec.Kotawaringin lama Kab. Kotawaringin barat pangkalanbun (Kalimantan Tengah) mempunyai beberapa prinsip yaitu

➤ Musyawarah untuk mufakat

Dalam tradisi yang berlaku di Desa Rungun untuk sebagian masyarakat muslim tidak mengenal adanya bagian waris tertentu (seperti setengah, seperempat, dll) untuk masing-masing ahli waris. Pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat diantara ahli waris. Apabila dalam warisan belum bisa dibagikan kepada ahli waris. Warisan baru bisa dibagikan setelah tercapai kesepakatan bagian warisan masing-masing ahli waris.

➤ Persamaan hak

Persamaan hak yang dimaksud adalah bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan si mayit. Hak tersebut juga berlaku umum terhadap anak-anaknya baik ia sudah berkeluarga ataupun belum. Jadi hak waris tidak hanya dimiliki oleh ahli waris laki-laki yang telah berkeluarga ataupun anak perempuan yang sudah berkeluarga saja, melainkan berlaku pula bagi anak-anak yang belum berkeluarga. Di sini antara ahli waris laki-

laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Terkecuali sebelumnya adanya pengelolaan harta warisan maka yang mengelola harta warisan tersebut akan lebih besar bagiannya dibanding dengan ahli waris lainnya.

➤ Keutamaan diantara ahli waris

Apabila harta waris akan dibagikan kepada ahli waris, maka timbul persoalan siapa saja ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam hal ini yang memperoleh prioritas pertama dan utama adalah anak-anak keturunan terdekat si mayit. Sepanjang di pewaris meninggalkan anak, dialah yang akan tampil sebagai ahli waris yang berhak menerimanya, karena kedudukannya sebagai ahli waris ia akan menghibab semua ahli waris yang ada.⁴

5. Sebab-sebab mewarisi

Berdasarkan hasil observasi penulis di, Desa Rungun Kec.Kotawaringin lama Kab. Kotawaringin barat pangkalanbun (Kalimantan Tengah) didapat keterangan-keterangan tentang sebab-sebab terjadinya pewarisan yang berlaku di Rungun Kec.Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Pangkalanbun (Kalimantan Tengah) yaitu :

1. Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan dapat dijadikan sebagai sebab bagi seseorang berhak menerima harta warisan. Seseorang yang telah terikat dalam

⁴ Wawancara dengan H.Masykur ulama muda Desa Rungun pada tanggal 19 Desember 2007

hubungan perkawinan, maka diantara suami isteri masing-masing dapat mewarisi, apabila salah satu antara keduanya meninggal dunia.

2. Hubungan kekerabatan

Dalam sistem hukum waris adat yang berlaku, faktor hubungan darah merupakan faktor utama bagi seseorang untuk memperoleh hak bagian atas harta warisan dari si mayit. Faktor hubungan darah sebagai faktor utama ahli waris sebab nasab yang berhak menerima hanya anak. Untuk menentukan ahli waris sebab nasab, dibedakan menjadi beberapa kelompok/golongan berdasarkan hubungan darah dengan si mayit. *Pertama*, Kekerabatan ke bawah : anak, cucu dan keturunannya. *Kedua*, Kekerabatan ke atas : bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. *Ketiga*, Kekerabatan menyamping : saudara sekandung, seapak, seibu, paman, bibi dan keturunannya.

6. Halangan kewarisan

Meskipun seseorang bisa menjadi ahli waris si mayit karena salah satu sebab di atas, namun tidak semua ahli waris bisa mendapatkan hak bagian atas harta warisan yang ditinggalkan. Tertutupnya hak waris seorang ahli waris yaitu adanya ahli waris yang utama dari padanya.

Seperti :

- a. Bapak atau ibu akan terhalang oleh anak
- b. Saudara akan terhalang oleh bapak atau ibu
- c. Kakek dan nenek terhalang oleh saudara sekandung

7. Pelaksanaan pembagian harta warisan

Pelaksanaan pembagian waris dilakukan setelah kewajiban-kewajiban terhadap si mayit dipenuhi. Harta warisan yang dibagi merupakan harta bersih setelah dikurangi untuk keperluan perawatan dan penguburan si mayit, pemenuhan wasiat serta untuk pelunasan-pelunasan hutangnya. Dalam bagian warisan pada umumnya tidak melibatkan perangkat desa maupun kyai setempat.

Pembagian harta waris yang telah dilakukan dengan cara memberi sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan dilakukan biasanya dengan jalan kesepakatan semua ahli waris yang ada dengan musyawarah atau perdamain dalam pembagiannya. Namun bila ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dalam keluarga, baru mengundang kepala desa dan ulama setempat sebagai penengah, sekaligus sebagai saksi dalam pembagian harta waris itu. Fungsi adanya ulama desa juga bertujuan untuk memberikan penjelasan bagi masing-masing ahli waris tentang bagian mereka bila dilakukan penghitungan pembagian sesuai fara'id. Akan tetapi biasanya masyarakat lebih memilih untuk membagi harta waris secara kekeluargaan dan musyawarah perdamain karena dengan cara itu maka akan didapatkan rasa rela dan rasa ikhlas dari masing-masing pihak.⁵

⁵ Wawancara dengan Gusti Abdulbar, Kaur Pemerintahan Desa Rungun pada tanggal 21 Desember 2007

8. Tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan.

Yang dimaksud tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan prosedur atau tata urutan kasus pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan yang terjadi di Desa Rungun yang merupakan fokus dari penelitian penulis. Dalam hal ini penulis memaparkan bagaimana tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan itu dapat kita lihat dalam kasus-kasus sebagai berikut:

1) Kasus keluarga Gusti Hormansyah dan Utin Masnah

Utin Masnah meninggal pada tahun 1997 dalam usia 60 tahun. Meninggalkan ahli waris seorang suami, 3 anak laki-laki serta seorang anak perempuan. Masing-masing bernama Gusti Suderman, Gusti Burhanuddin, Gusti Lidin dan Utin Andawati. Harta waris tidak langsung dibagikan karena pertimbangan ayah (Gusti Hormansyah) mereka masih ada. Setelah setahun maka ayah (Gusti Hormansyah) mereka menunjuk Gusti Burhanuddin untuk mengelola harta warisan yang berupa perkebunan, tanah, dan rumah kost yang berada di kabupaten (Pangkalanbun) dan sekaligus berwasiat bahwa apabila Gusti Hormansyah meninggal maka Gusti Burhanuddin dalam pembagian harta waris nanti mendapat lebih banyak dari anak-anak yang lainnya. Kemudian Gusti Hormansyah meninggal pada tahun 2000 dalam usia 65 tahun serta meninggalkan ahli waris 4 orang anak tersebut diatas. Gusti Burhanuddin

harta waris dibagi satu minggu kemudian setelah kematian Gusti Hormansyah. Pembagian harta waris tersebut dipimpin oleh anak yang tertua yaitu Gusti Sudirman dan tidak mendatangkan pihak desa atau ulama desa setempat, karena bagi mereka pembagian waris adalah urusan pribadi keluarga. Selama tidak terjadi perselisihan maka urusan dianggap selesai.

Proses membaginya adalah seluruh harta peninggalan Utin Masnah yang juga merupakan harta tinggalan Gusti Hormansyah dikumpulkan tidak memandang harta asal dan gono gini, kemudian harta tinggalan tersebut dibagi dengan cara sama rata terkecuali anak yang mengelola mendapat lebih besar ketimbang anak yang lainnya, Setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya, baru diadakan musyawarah lanjut untuk membagi rata harta warisan yang ada yaitu masing-masing mendapatkan tanah, perkebunan $\frac{1}{2}$ ha ditambah dengan satu rumah kost⁶

2) Kasus keluarga H.Bahari dan Mulani

H.Bahari meninggal dalam usianya yang ke 55 pada tahun 1992. Kemudian Mulani meninggal pada tahun 1996 dalam usia 61 tahun. Mereka meninggalkan ahli waris 3 orang anak yaitu Hj. Nurbaiti, H.Hasan, Siti Sulasti. Sebelum kedua pewaris meninggal pada tahun 1989 kedua pewaris sepakat untuk menunjuk salah satu dari ketiga anaknya untuk menjaga atau mengelola harta mereka karena mereka sudah tidak mampu lagi karena sudah usia tua. Maka ditunjuklah H.Hasan sebagai pengelola

⁶ Wawancara dengan Gusti Sudirman tanggal 23 Desember 2007

harta itu. Dalam pengelolaan H.Hasan bertanggung jawab atas harta itu, sedangkan harta yang ditinggalkan yaitu sepetak kebun sawit 13.275 m² dan tanah durian seluas 6.432 m². Kemudian harta waris yang dikelola itu berkembang dan bertambah banyak dengan berubahnya harta tersebut karena mendapat tambahan sepetak tanah durian seluas 8.529 m² dan tiga petak tanah kosong seluas 10.275 m². dalam pengelolaan tersebut, oleh kesepakatan bersama pihak H.Hasan diberikan hak untuk mengambil sebagian harta sebagai upah dari keuntungan yang diperolehnya. Dan ketika pewaris meninggal oleh kesepakatan bersama pengelolaan dihentikan dan harta waris tadi dibagi sesuai dengan jumlah harta yang ada ketika itu, dengan cara harta waris tersebut digabung dengan harta tambahan hasil pengelolaan yang dilakukan oleh H.Hasan dengan terlebih dahulu harta oleh kesepakatan semua pihak Nur muhammad diberikan 15% dari jumlah harta tambahan itu sebagai upah pengelolaan. Sehingga jumlah harta waris yang dibagi pada semua ahli waris adalah harta waris asal ditambah harta tambahan yang telah dikurangi 15% pembagian dilaksanakan dengan cara perdamaian pada tanggal 1 Januari 1997.⁷

- 3) Kasus keluarga Sufian sebagai anak yang tinggal satu rumah dengan pewaris dan sekaligus sebagai pengelola harta waris.

Sufian mempunyai orang tua yang bernama Marhan dan Siti Jamilah ketika Marhan meninggal pada 09 juni 1987 meninggalkan ahli waris seorang janda, 4 orang anak laki-laki yaitu Sofian, Monthohid,

⁷ Wawancara dengan Hj. Nurbaiti tanggal 25 Desember 2007

Tajuddin dan Imron, seorang anak perempuan yaitu Imar kesemua anak-anak tersebut sudah menikah. Pembagian harta waris di tunda pelaksanaannya atas permintaan Siti Jamilah (ibu mereka), kemudian ditunjuklah Marhan sebagai pengelola harta tersebut karena Siti Jamilah tidak sanggup mengelola harta yang ada. sedangkan anak-anak pewaris telah diberikan hibah waris dari Marhan sebagai modal kehidupan dalam perkawinan mereka. Harta yang ditinggalkan berupa sebuah rumah, sepetak tanah kebun karet 5.498 m² dan sepetak tanah kebun rambutan 2.869 m², dua ekor sapi dan sebuah speedbot⁸

Kemudian oleh Sufian, harta tersebut dikelola dan diusahakan yang hasilnya digunakan untuk membiayai kehidupan Siti Jamilah dan sisanya ditabung dalam nominal sebesar 20 juta rupiah. Ketika Siti Jamilah meninggal hanya meninggalkan ahli waris yaitu anak-anaknya kemudian harta waris itu digabungkan dengan tabungan 20 juta itu dan pembagiannya dibagi samarata, untuk sipengelola mendapatkan 10% dari tabungan tadi dan tentunya atas kesepakatan bersama.⁹

4) Kasus keluarga Suhardi sebagai anak tertua pewaris

Abdul Tami mempunyai istri yang bernama Jaitun dan mempunyai 2 anak laki-laki yaitu Suhardi dan Iskandar serta 1 anak perempuan yaitu Asiyah. Pada waktu Abdul Tami meninggal dunia pada 11 september 1985 setelah setengah tahun Jaitun meninggal dunia pada tahun 1986 usia 65 tahun kemudian harta waris langsung dibagikan namun sebelum

⁸ Wawancara dengan Sufian tanggal 28 Desember 2007

⁹ Wawancara dengan Tajuddin tanggal 29 Desember 2007

meninggal pewaris sudah menentukan pembagian yang akan diterima oleh para ahli waris dengan ketentuan ahli waris Iskandar mendapat lebih besar atas harta warisan tersebut dengan alasan si anak (Iskandar) sering membantu dan ikut serta mengelola dan memperkembangkan harta waris tersebut meskipun hal ini ditentang oleh ahli waris lain akan tetapi pada akhirnya mereka menyepakati dengan alasan putuh terhadap perintah orang tua dan tradisi di desa setempat yaitu setiap anak atau ahli waris yang mengelola mendapat bagian lebih besar dari ahli waris yang lainnya.

Begitupun dengan status harta yang tidak dipisahkan antara harta asal masing-masing pihak (suami dan istri) dengan harta gono-gini, karena mereka beranggapan bahwa harta yang dimiliki adalah harta dua orang yang tidak dapat dipisahkan meskipun salah satunya ada yang meninggal dunia. Sedangkan harta waris yang ditinggalkan yaitu tanah kebun karet lima petak seluas 18.961 m² dan dua petak tanah kebun rotan seluas 5.381 m². harta waris asal digabung dengan harta tambahan sehingga jumlah harta menjadi satu buah rumah, 5 petak tanah kebun karet dan 2 petak tanah kebun rotan. sebuah perahu dan sebuah motor serta sebuah kios beserta isinya. Lulu disaksikan oleh kepala desa dan ketua dusun maka dibagilah harta tersebut dengan pembagian Iskandar (pengelola) mendapat 2 petak tanah kebun karet dan 1 petak tanah kebun rotan dan motor SupraX serta kios beserta isinya, suhardi mendapat 2 petak tanah kebun karet dan rumah, sedangkan Asiyah mendapatkan satu

petak tanah kebun rotan dan satu petak tanah kebun karet.¹⁰ Menurut H. Gusti Nafis, hal ini tidak bertentangan dengan fara'id karena sebelum dibagikan dengan cara mereka lakukan tersebut, ahli waris masing-masing sudah mengetahui bagian yang seharusnya diterima.¹¹

9. Alasan tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan

a) Pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan merupakan bentuk tradisi kewarisan yang terjadi pada masyarakat Desa Rungun kec. Kotawaringin lama kab. Kotawaringin barat pangkalanbun (Kalimantan Tengah). Pembagian waris dengan memberikan sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan itu sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat setempat karena berdasarkan alasan sebagai berikut¹².

1. Alasan sebagai upah jerih payah, sebagai bentuk terima kasih dan adanya wasiat dari pewaris bahwa apa bila pewaris meninggal dunia dan dilaksanakan pembagian maka dalam pembagiannya yang sebelumnya sudah ditunjuk sebagai pengelola diberikannya bagiannya lebih besar bagiannya dari ahli waris lain. Karena hal ini adanya kebiasaan orang tua di Desa setempat apabila orang tua sudah berumur usia lanjut yaitu 50-65 mereka mengadakan penunjukan atau menguasai harta mereka untuk dikelola oleh salah satu dari anak

¹⁰ Wawancara dengan Iskandar tanggal 4 Januari 2008

¹¹ Wawancara dengan H. Gusti Nafis selaku sesepuh kampung tanggal 18 Januari 2008

¹² Wawancara dengan kepala Desa Rungun Ir.A.Samsul bahriwan dan H. Ardi sebagai ulama Desa Rungun pada tanggal 15 Desember 2007 di Balai Desa Rungun

mereka dan dalam penunjukan ini tidak harus disepakati para anak (ahli waris) yang lainnya.

2. Alasan kedua ini yang di tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta waris disebabkan anak yang mengelola (Sipengelola) bertanggung jawab atas harta yang di kelolanya serta menjaga orang tuanya. dan sudah menjadi tanggungannya baik harta waris tersebut menjadi sedikit atau menjadi lebih banyak dari sebelumnya dan segala resikonya ditanggung sendiri tanpa dibantu ahli waris lain. Oleh karena itu Adanya kewajiban yang harus dipikul oleh anak yang mengelola (sipengelola) maka sebagai kompensasi dari kewajiban itu anak yang mengelola harta warisan itu diberikan lebih besar bagiannya dari yang ahli waris lainnya¹³.
3. Adanya rasa kerelaan diantara sesama ahli waris. Karena mereka sadar bagaimana susahnya menjaga dan mengelola harta warisanan apalagi ditambah menjaga orang yang sudah tua dan sakit-sakitan. Sehingga mereka merasa tidak bisa hidup bersamanya. Dan juga walaupun ahli waris lain ada yang merasa mampu dan ingin merawatnya, belum tentu orang tua tersebut mau dirawat olehnya. Sehingga dalam pembagian harta warisan (jika harta masih ada dan perlu dibagi) maka anak yang menjaga dan mengelola harta tersebut akan sangat dipertimbangkan. Agar nantinya ia dapat memperoleh haknya.

¹³ H. Gusti Nafis, *Loc. Cit*

Selanjutnya alasan dilakukannya pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 8.

No	Nama Responden	Status Responden	S/TS	Alasan Pembagian
1	H.M.Arsyad	Ulama desa (Par)	S	-
2	H.Masykur	Ulama muda	S	-
3	Gusti Abdulbar	Perangkat Desa	S	-
4	Gusti Sudirman	Anak kandung (AW)	S	Kesepakatan
5	Hj. Nurbaiti	Anak kandung (AW)	S	Kesepakatan
6	Sufian Tajuddin	Anak kandung (AW)	S	Kesepakatan
8	Iskandar	Anak kandung (AW)	S	Kesepakatan
9	H.Gusti Nafis	Sesepuh kampung	S	-
10	H.Ardi	Ulama Desa	S	-

Keterangan:

- S : Setuju dilakukannya pemberian sebagian besar harta waris kepada pengelola harta waris
 TS : Tidak setuju
 AW : Ahli waris
 SKS : Saksi dalam pembagian harta waris
 Par : Partisipasi

Dari hasil penelitian, ada beberapa alasan yang dijadikan dasar tradisi sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan yaitu sebagai upah jasa pemeliharaan atau un pengelolaan, kerelaan atau kesepakatan bersama, menjaga kerukunan, menghindari konflik diantara ahli waris.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP SISTEM PEMBERIAN SEBAGIAN BESAR
HARTA WARIS KEPADA ANAK YANG MENGELOLA HARTA
WARISAN DIDALAM MASYARAKAT DESA RUNGUN
KEC.KOTAWARINGIN LAMA KAB.KOTAWARINGIN BARAT
PANGKALANBUN (KALIMANTAN TENGAH)**

**A. Analisi Sistem Pemberian sebagian besar Harta Waris Kepada Anak
Yang Mengelola Harta Warisan Perspektif Waris Islam**

Mengenai bagaimana tinjauan hukum kewarisan islam terhadap praktek pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta waris.

- 1) Kasus keluarga yang mempraktekkan pemberian sebagian besar harta waris kepada pengelola (anak yang mengelola) harta waris yang dilakukan karena adanya wasiat pewaris.

Proses pembagian dalam bentuk ini seluruh harta dikumpulkan menjadi satu tanpa memisahkan harta asal dan harta bersama, kemudian memberikan sebagian harta tadi sesuai dengan wasiat pewaris bahwa diberikan lebih besar harta waris kepada anak yang mengelola harta waris, setelah itu harta yang ada dibagi sesuai dengan jumlah anak, sehingga masing-masing anak mendapatkan hasil yang sama tanpa membedakan satu sama yang lainnya, dan anak yang mengelola tadipun mendapatkan

lagi dari pembagian itu. Bentuk pembagian ini terdapat dalam kasus keluarga pasangan Gusti Hormansyah-Utin Masnah, Abdul Tami-Jaitun.

Apabila ditinjau dari hukum kewarisan islam, maka pembagian harta waris dengan memberikan lebih besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan dalam bentuk ini dilarang karena menyimpang dari ketentuan hukum waris islam yaitu seorang anak laki-laki mendapatkan perolehan sebanyak perolehan dua orang anak perempuan. karena hal yang demikian telah sesuai dengan susunan dan tanggung jawab dalam keluarga antara ahli waris laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan hak waris antara ahli waris justru terletak unsur keadilan.

Setiap hukum islam, pasti ada hikmahnya.¹ Demikian pula rasio perbandingan antara ahli waris laki-laki dan ahli wrsi perempuan 2:1 mengandung hikmah, ialah bahwa anak laki-laki itu nantinya menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya. Berbeda dengan ahli waris perempuan, apabila diabelum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tuanya/walinya, dan kalau sudah menikah ia akan menjadi tanggung jawab suaminya.oleh karena itu, pembagian 2:1 itu sudah cukup adil², sebab keadilan itu memberikan sesuatu kepada para anggota masyarakat sesuai dengan status, fungsi dan jasa masing-masing dalam masyarakat.³

¹ TM. Hasby As-Shidiqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, Cet.ke-1, 1997,hlm.382-394

² Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut-Libanon : dar al-Fikr, Juz 1, t.th, hlm. 401-407.

³ Soetikno, *Falsafah Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978, hlm. 17-18

Sebagai catatan akhir tentang perbedaan pembagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yang ditentukan Al-Qur'an tersebut, yang perlu dijadikan pijakan dalam memahami pesan al-Qur'an adalah tujuan menentukan bagian waris tersebut, yaitu mewujudkan keadilan secara proporsional. Disini yang di tuntut adalah bagaimana pembagian tersebut dapat memenuhi rasa keadilan, dengan memuaskan kepada pokok-pokok terkait dengan tidak ada yang merasa dirugikan atau dirampas haknya. Hal ini tentunya harus disesuaikan dengan pertimbangan fasilitas yang telah dinikmati masing-masing ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia.

- 2) Kasus keluarga yang mempraktekkan pembembarian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta waris. Pembagian dengan jalan damai.

Proses pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta waris dalam bentuk ini, seluruh harta dikumpulkan menjadi satu tanpa memisahkan harta asal, harta bersama dan ditambah dengan harta hasil dari pengelolaan. kemudian dari keseluruhan harta itu dikurangi bebepa persen untuk anak yang mengelola harta waris itu sesuai hasil kesepakatan dan musyawarah bersama setelah itu baru harta tersebut dibagi dengan jalan damai dengan ketentuan sama rata dan anak yang mengelola tadipun mendapat lagi dari pembagian harta waris tersebut sebelumnya masing-masing ahli waris telah mengetahui bagian yang seharusnya diterima menurut hukum islam. Pembagian harta waris ini

dilakukan setelah diselesaikan semua tanggungan yang melekat pada harta peninggalan pewaris, baik itu berkaitan dengan biaya pengurus jenazah, pelunasan hutang maupun pelaksanaan wasiat. Bentuk pembagian ini terdapat dalam kasus keluarga pasangan H.Bahari-Mulani, Marhan-Siti Jamilah.

Apabila ditinjau dari segi hukum kewarisan Islam, maka pembagian harta waris ini sesuai dengan faroid, meskipun hasil akhir dari pembagian harta waris anak yang mengelola mendapat lebih besar dari ahli waris yang lainnya. Pembagian harta waris ini dilaksanakan karena adanya perdamaian keluarga ialah perasaan setuju atau perasaan rela satu sama lain terhadap bagian yang diterima ahli waris dilihat dari kebutuhan masing-masing.⁴

Sedangkan Hasbi ash-Shiddiqy menyatakan bahwa apabila mereka mempunyai suatu persetujuan terhadap cara pembagian itu maka diikutilah cara itu.⁵ Dalam KHI pasal 183 dinyatakan tentang kemungkinan adanya unsur perdamaian yaitu para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya masing-masing.⁶ Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا َوَّوَّ مَا حَرَّمَ حَلَالًا لَّا وَاحِلًا حَرَامًا

Artinya: “Perdamaian itu diperbolehkan diantara kaum muslimin, kecuali (perdamaian) untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.⁷

⁴ Muslich Maruzi, *Poko-poko Ilmu Waris*, Semarang: Muhyidin, 1981, hlm.135.

⁵ TM. Hasby As-Shidiqy, *Op.Cit.*, hlm.270

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akdemika Pressindo, Cet. ke-1, 1992, hlm.158

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, Cet. ke-4, hlm.200

Praktek pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan di Desa Rungun bila dilakukan dengan musyawarah maka akan menimbulkan pengaruh positif bagi kehidupan berkeluarga karena perpecahan, perselisihan dapat dihindari, begitu pula dengan hubungan silaturahmi yang akan tetap terjaga. Namun tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan bisa dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin dalam melaksanakan ketentuan waris karena disatu pihak menginginkan kewarisan islam ditegakkan namun disisi lain cara ditempuh adalah pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta waris. Hal ini didasari oleh kebiasaan yang telah berakar dan dianggap baik oleh masyarakat Desa Rungun setempat ini sesuai pula dengan kaidah ushul fiqh

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”⁸.

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Artinya : “Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan seperti ditetapkan dengan nash”⁹

Praktek pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta waris yang dilakukan dengan alasan sebagai upah jasa pengelola atau melaksanakan wasiat orang tua. Dari pernyataan itu dapat diketahui bahwa pemberian itu sebagai bentuk ungkapan terima kasih dan

⁸ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, jakarta : kalam mulia, Cet.ke-2, 1996, hlm.43

⁹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah Dan Akidah Asasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.,hal. 114

upah atas jerih payah terhadap pengelola atas penjagaan harta waris tersebut. Dan pemberian itupun atas kesepakatan bersama.

Modifikasi atas pelaksanaan kewarisan atas hasil kesepakatan dan musyawarah seperti ini sesuai dengan pasal 183 KHI yaitu,

“ Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya ”¹⁰

Pemberian sebagian besar harta waris kepada pengelola harta waris yang dilarang menurut penulis adalah apabila pemberian seluruh atau sebagian harta waris kepada anak yang mengelola harta waris tersebut tidak atas kesepakatan bersama hanya dengan keputusan sepihak, sehingga hak ahli waris yang lain dirampas secara sepihak, mengambil hak orang lain atas harta tersebut dan memakan harta anak yatim piatu dengan cara yang tidak halal. Maka hal ini jelas menurut hukum islam tidak diperbolehkan.

B. Obyak harta waris

Dalam hukum adat, harta peninggalan dibedakan antara yang dapat dibagi dengan yang dapat dibagi-bagi.¹¹ Otje salman membagi harta peninggalan menjadi dua macam yaitu harta warisan dan harta peninggalan menjadi dua macam yaitu harta warisan dan harta peninggalan. Harta warisan adalah harta peninggalan yang menjadi hak anggota keluarga lainnya yang bukan merupakan ahli waris. Dengan demikian harta jaminan merupakan hak pakai yang dimiliki anggota keluarga atas harta peninggalan.¹²

¹⁰ Abdurrahman, *loc.Cit*

¹¹ M.Ali Hasan, *Op.cit.* hlm. 55

¹² *Ibid.*, hlm.55

Perspektif hukum Islam, harta peninggalan seseorang adalah harta yang ada pada saat ia meninggal dunia. Harta tersebut dibedakan dalam berbagai macam sifat, yaitu barang istri, barang asal suami dan harta gono-gini. Maka yang di waris adalah barang asal pewaris, bagian dari harta gono-gini dan barang yang diperoleh pewaris dari warisan, hadiah dan sebagainya.¹³

Pada bab III dijelaskan bahwa hukum kewarisan telah berjalan di lingkungan masyarakat di Desa Rungun kec. Kotawaringin lama kab. Kotawaringin barat Pangkalanbun (Kalimantan Tengah), tentang sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum faraid dalam bentuknya yang murni, ternyata dari hasil penelitian bahwa hukum kewarisan Islam dalam kuantitasnya yang merata sudah berlaku tetapi dalam kualitasnya yang sempurna belum berlaku di Desa Rungun kec. Kotawaringin lama kab. Kotawaringin barat pangkalanbun (Kalimantan Tengah), Hal ini berarti secara prinsip masyarakat muslim di Desa Rungun belum melaksanakan perintah agama dalam hal kewarisan. Menurut hukum adat, hukum waris adalah hukum yang mengatur cara meneruskan dan mengalihkan harta kekayaan, baik yang bersifat materiil maupun immateril.¹⁴

Dalam waris adat di Desa Rungun kec. Kotawaringin lama kab. Kotawaringin barat Pangkalanbun (Kalimantan Tengah) untuk menentukan siapa saja diantara ahli waris yang ada dan berhak untuk mendapatkan harta warisan yaitu dengan memakai sistem hirarki keutamaan diantara para ahli waris yang ada. Sistem keutamaan ini berasal dari kekerabatan ke bawah

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam.*, Yogyakarta: UII press, 2001, hlm.141

¹⁴ HAM. Effendy, *Op. Cit.*, hlm.103

(anak, cucu dan keturunannya), dan kekerabatan ke atas (bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya) dan kekerabatan menyamping (saudara, paman, bibi dan seterusnya). Ketiga kelompok tersebut merupakan garis hukum yang akan menentukan keutamaan urutan dalam menerima harta waris.¹⁵

Disamping itu adat di Desa Rungun kac. Kotawaringin lama kab. Kotawaringin barat pangkalanbun (Kalimantan Tengah) mengenal saling menghijab antara ahli waris yang jauh artinya ada hijab mahjub antara kelompok keturunan yang dekat dengan kelompok keturunan yang jauh.¹⁶ Hal ini sesuai dengan asas hukum waris adat, yaitu keturunan selalu menutup orang lain,¹⁷ dengan kata lain jika masih ada keturunan dari pewaris (anak atau cucu), maka orang lain yang bukan keturunan (seperti ayah, ibu serta saudara) tidak berhak mendapat warisan, sehingga cucu tidak akan mendapat warisan selama ada anak.

Anak laki-laki ataupun perempuan dalam waris adat di Desa Rungun kac. Kotawaringin lama kab. Kotawaringin barat pangkalanbun (Kalimantan Tengah) ditempatkan dalam kelompok keturunan yang pertama, sehingga hampir dapat dipastikan bahwa mereka selalu mendapatkan harta waris. Bahkan masyarakat di Desa Rungun kac. Kotawaringin lama kab. Kotawaringin barat pangkalanbun (Kalimantan Tengah) bahkan dimasyarakat muslim setempat pembagian waris di praktekkan dengan memberi seluruh atau sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola tanpa

¹⁵ H. Gusti Nafis, Ahli Waris Wawancara tanggal 20 Januari 2008

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ HAM. Effendy, *Op.Cit.*, hlm. 103.

memandang laki-laki dan perempuan. Dan hal ini dapat dilihat dari ke-4 kasus pemberian harta waris kepada anak yang mengelola harta waris sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

Dari data tersebut, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan motivasi dan alasan dalam praktek pemberian seluruh atau sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta waris, yaitu :

- a) Praktek Pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta waris dilakukan dengan alasan kerelaan atau kesepakatan bersama.

Sebagaimana diuraikan dalam bab III, pembagian harta waris dengan memberikan sebagian besar harta waris yang dilaksanakan oleh masyarakat muslim di Desa Rungun kac. Kotawaringin lama kab. Kotawaringin barat pangkalanbun (Kalimantan Tengah) pembagian ataupun perinciannya yang dilakukan tidak persis sama dengan ketentuan fara'id. Sepintas lalu terlihat bahwa cara tersebut menyalahi ketentuan sayara'. Tetapi dilihat dari segi hak dan kemerdekaan bertindak atas hak, itu perlu dipertimbangkan. Apa yang sebenarnya berlaku ialah bahwa semua ahli waris yang berhak, secara kerelaan bersama melakukan pembagian harta waris diantara mereka yang jumlahnya menurut persetujuan bersama. Menurut H.Gusti Nafis, pembagian harta waris yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan dan memberi sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola, dalam pelaksanaannya tergantung dari kesepakatan ahli waris yang ada.¹⁸

¹⁸ H. Gusti Nafis, *Loc.Cit.*

Hal ini berarti apabila ahli waris menghendaki pembagian dengan aturan faraid, maka harus dilaksanakan pembagian sebagaimana diatur dalam faraid. Meskipun demikian, masing-masing ahli waris terlebih dahulu mengetahui bagian yang seharusnya diterima. Apabila masing-masing ahli waris telah mengetahuinya, maka selanjutnya diserahkan kepada ahli waris yang ada, terutama ahli waris laki-laki apakah membagi rata atau tetap sebagaimana diatur dalam faraid. Menurut penulis pembagian seperti ini tidak dilarang selama para ahli warisnya sudah saling merelakan. Dalam kasus pembagian harta waris sebagaimana diuraikan, terlihat bahwa semua ahli waris menggunakan hak mereka sesuai dengan kehendak mereka bersama dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan haknya. Ditinjau dari segi bahwa harta warisan adalah hak bersama ahli waris dan hak tersebut mereka gunakan menurut kehendak dan kerelaan bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan sedangkan tindakan tersebut berlaku sepanjang menyangkut hak hamba, maka tindakan tersebut tidak terdapat unsur memakan hak orang lain secara bathil. Jadi Praktek pemberian seuruh atau sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta waris.dapat dibenarkan selama ada kerelaan dan kesepakatan dari masing-masing ahli waris. Persoalannya, dapatkah kerelaan bersama menyalahi prinsip umum, yaitu kerelaan bersama untuk menggunakan hak waris menurut perincian yang tidak sama dengan ketentuan hukum waris Islam. Sejauh mana kerelaan dapat berpengaruh terhadap prinsip umum hukum Islam dapat dilihat dalam keterangan di bawah ini.

Sejauh menyangkut hak Allah, kerelaan hamba tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum yang ditentukan Allah.¹⁹ Sebagai contoh hukuman terhadap pezina atau pemerkosa sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 2 yaitu pukulan seratus kali untuk setiap pelaku, tetap dijalankan. Maaf dan kerelaan dari pihak yang dirugikan tidak akan mengurangi atau meniadakan hukuman tersebut.


Dalam hal yang tercampur padanya hak Allah dengan hak hamba, tentang pengaruh maaf dan rela terhadap pelaksanaan hukuman, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama Syafi'i dan Ulama Hambali berpendapat bahwa maaf pihak yang dirugikan dapat meniadakan hukuman, baik itu maaf yang dinyatakan sebelum perkaranya sampai ke pengadilan atau sesudahnya. Pendapat ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam masalah ini tercampur hak hamba dengan hak Allah, tetapi hak hamba lebih besar. Ulama Hanafi dan Ulama Maliki berpendapat bahwa maaf yang diberikan sesudah perkaranya di tangan hakim tidak berpengaruh apa-apa terhadap pelaksanaan hukuman. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan dalam kasus seperti ini tercampur hak Allah dan hak hamba dan hak Allah lebih nyata.²⁰ Adapun apabila masalahnya menyangkut hak hamba secara murni, maka kerelaan dari pihak yang tersangkut dalam suatu masalah dapat mengubah prinsip yang berlaku secara umum.²¹

¹⁹ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Gunung Agung, Cet. Ke-1, 1984, hlm. 317

²⁰ A. Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala Madzahibi al-Arba'ati*, jilid V, Kairo:Maktabah Tijariyah Kubra, 1969, hlm.230-231.

²¹ Amir Syarifudin, *Op.Cit.*hlm.318

Sebagai contoh kerelaan hamba dalam masalah antar hamba yang dapat mengubah hukum aslinya, diantaranya firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 4:



Artinya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*²².(QS. An-Nisa 4)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya sebagai suatu pemberian perkawinan. Tetapi apabila istri merelakan sebagian daripadanya, maka suami boleh mengambil sebagian atau mengurangi mahar yang telah menjadi hak istri bila istri telah merelakan. Allah memandang tinggi nilai kerelaan diantara para pihak dalam hubungannya dengan hukum sejauh menyangkut hak hamba. Begitu pula masalah harta warisan, dengan kematian pewaris maka harta warisan tersebut telah menjadi hak ahli waris yang ditetapkan oleh syara' sebagai hak hamba secara murni. Hubungan antara seorang ahli waris dengan ahli waris yang lain yang sama berhak dapat ditentukan oleh kerelaan bersama. Atas kerelaan bersama dapat pula menentukan cara penggunaannya. Namun demikian dalam menghadapi harta sering kerelaan dan kesepakatan tersebut tidak tercapai, maka untuk itu diperlakukan petunjuk Allah dalam penyelesaian harta warisan karena penyelesaian tersebut paling adil.

²² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm.61


b) Praktek Pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta waris dilakukan dengan alasan sebagai upah jerih payah, sebagai bentuk terima kasih dan adanya wasiat dari pewaris bahwa apa bila pewaris meninggal dunia dan dilaksanakan pembagian maka dalam pembagiannya yang sebelumnya sudah ditunjuk sebagai pengelola diberikannya bagiannya lebih besar bagiannya dari ahli waris lain. Karena hal ini adanya kebiasaan orang tua di Desa setempat apabila orang tua sudah berumur usia lanjut yaitu 50-65 mereka mengadakan penunjukan atau menguasai harta mereka untuk dikelola oleh salah satu dari anak mereka dan dalam penunjukan ini tidak harus disepakati para anak (ahli waris) yang lainnya.

Alasan kedua ini yang di praktek pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta waris disebabkan anak yang mengelola (Sipengelola) bertanggung jawab atas harta yang di kelolanya serta menjaga orang tuanya. dan sudah menjadi tanggungannya baik harta waris tersebut menjadi sedikit atau menjadi lebih banyak dari sebelumnya dan segala resikonya ditanggung sendiri tanpa dibantu ahli waris lain. Oleh karena itu Adanya kewajiban yang harus dipikul oleh anak yang mengelola (sipengelola) maka sebagai kompensasi dari kewajiban itu anak yang mengelola harta warisan itu diberikan lebih besar bagiannya dari yang ahli waris lainnya²³.

Mengenai pemberian ini tanggung jawab kepada harta harta waris yang dikelola dan menjaga orang tua di Desa Rungun dibenarkan dalam

²³ H. Gusti Nafis, *Loc. Cit*

ajaran islam, karena islam menempatkan seluruh anaknya berkewajiban dan bertanggung jawab atas untuk menjaga serta merawat orang tua baik itu menjaga hartanya dan hartanya selagi mereka masih hidup.sebagaiman firaman Allah:



Artinya: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”*.(QS.Luqman:14)

Namun demikian, praktek pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta waris dilaksanakan dengan alasan karena anak yang ditunjuk lebih bertanggung jawab dengan beban yang pikulkan padanya dapat dibenarkan selama pemberian tersebut telah disepakati oleh para ahli waris. Hal ini dilaksanakan bukan bertujuan untuk menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum waris islam (fara'id), akan tetapi semata-mata untuk mengurangi beban yang selama ini ditanggung oleh anak yang mengelola harta warisan. pemberian sebagian besar harta waris dengan alasan ini kepastian kadarnya ditentukan secara musyawarah. Apabila dari hasil musyawarah ternyata anak yang mengelola tidak menutut kerugian merelakannya, maka yang terbaik adalah membagi harta waris sebagai mana ditentukan dalam hukum waris islam.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian dengan cara damai/kesepakatan, oleh karena itu bentuk pembagian dengan jalan memberikan sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan, menurut penulis dapat dibenarkan atas pertimbangan adat istiadat setempat. meskipun oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Disatu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realitasnya telah ditempuh cara perdamaian yang dilakukan tersebut diatas. Hal yang demikian itu sudah menjadi adat dan ini dianggap sebagai “kebiasaan positif” oleh masyarakat setempat.

BAB V

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilaksanakan terhadap tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan di Desa Rungun kec.kotawaringin Lama kab. Kotawaringin Barat Pangkalanbun (Kalimantan tengah) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan dilaksanakan dengan alasan bahwa hal tersebut; a) Sudah dilakukan bertahun-tahun dan menjadi tradisi masyarakat setempat. b) Adanya wasiat pewaris untuk memberikan harta warisan lebih banyak kepada anak yang mengelola harta waris dalam pembagian harta waris nantinya setelah pewaris meninggal dunia. c) Atas pertimbangan beratnya tanggung jawab yang dipikul, Maka sebagai kompensasi dari kewajiban itu anak yang mengelola harta warisan itu diberikan lebih besar bagiannya dari ahli waris lainnya
 - a) Perspektif dari hukum Islam maka tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan itu. Apabila pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan itu dilakukan secara tidak langsung dalam artian pemberian (pembagian) itu sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, kemudian diadakan pemberian (pembagian) menurut kesepakatan bersama sesuai dengan keinginan para ahli waris tanpa mengesampingkan rasa keadilan. Maka pemberian (pembagian) tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam karena pada dasarnya mereka telah melaksanakan ketentuan al-Qur'an. Pemberian sebagian besar harta

waris kepada anak yang mengelola harta warisan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara melalui aturan *Shulh*.

- b) Apabila pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan itu dilakukan secara langsung, dimana harta waris yang ada dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai keinginan mereka tanpa terlebih dahulu diketahui bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing ahli waris. Maka pemerian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola warisan tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum islam karena bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadits

B.SARAN-SARAN

1. Hendaknya dalam tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan dilakukan setelah adanya musyawarah dan para ahli waris sudah mengetahui bagian masing-masing menurut hukum islam dan peraturan undang-undang.
2. Perlu dilakukan sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap masyarakat Desa Rungun kec. Kotawaringin lama kab. Kotawaringin barat pangkalanbun (Kalimantan Tengah).

C. PENUTUP

Puji syukur kehadiran Allah SWT disampaikan oleh penulis, karena dengan karunia, rahmat, hidayah, dan berkah-nya penulis skripsi ini dapat selesai meskipun dengan segala keterbatasannya. Namun demikian penulis tetap berharap bahwa apa yang disampaikan dapat bermamfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Ekonesia, 2002.
- Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Sauri, *Al-Jami' Al-Shohih*, Juz 4, Beirut-Libanon: Dar Al-Fikri, 1988
- Anwar, Moh, *Faroid (Hukum Waris Islam) Dan Masalah-Masalahnya*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1981
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1996.
- 'Allamah Abu Bakar Usman Bin Muhammad Syaththo Al-Dimyathi Al-Bakry, *I'anatal-Tholibin*, Juz 3, Beirut-Libanon : Dar Al-Kutub al-'Ilmiah, Cet.ke-1, 1995
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akdemika Pressindo, Cet. Ke-1, 1992.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.ke-1,1994
- Abi Ishaq Ibrohim bin 'Ali bin Yusuf; *Al-Muhadzdzab*, Juz 2, Beirut-Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.th
- Abdul Aziz Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.ke- 1, 1997
- A.Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala Madzahibi al-Arba'ati*, jilid V, Kairo:Maktabah Tijariyah Kubra,1969
- Ali al-Shabuni, Muhammad, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, Cet.ke-1, 1988
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam.*, Yogyakarta: UII pres,2001
- Abi, Imam Abdirrahman Ahmad Bin Syu'aib Al-Nasa'i, *Sunan Kubro*, Juz 4, Beirut Libanon, Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, t.th
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wadillatuhu*, juz 8, Damsyiq: Dar al-Fikri, Cet.3, t.th
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmidzi, *Jami'us Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Beirut ,Libanon, Dar al-Ilmiyyah, t.th

- Al-Din, Jalal al-Suyuthi, *Sunan Al-Nasa'i*, Juz 5, Beirut : Dar al-Fikr, Cet.ke-1, 1930
- Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta : kalam mulia, Cet.ke-2, 1996
- Abi Daud Sulaiman Bin As'as al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, Beirut, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut-Libanon : dar al-Fikr, Juz 1, t.th
- Baihaqi, A.K. dalam, *Agama Adat Dan Pembangunan*, Evaluasi terhadap hasil penelitian dasar IAIN th. 1980-1981, Dirjen Binbaga islam Depag RI, Jakarta, 1982-1983
- Depag R.I, *Al-Qur'an Terjemahannya*, Semarang : CV.Asy-Syifa,1998.
- Danim, Sudarwan, *menjadi peneliti kualitatif*, Bandung: CV.Pustaka Setia, Cet. Ke-1,2002.
- Daud Ali, Muhammad, *Asas-Asas Islam (Hukum Islam 1) Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali, Cet.1, 1990
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Jilid 1, Yogyakarta : Andi Offset, Cet. Ke-30, 2000.
- HAM. Effndy, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Semarang: Triadan Jaya, 1990
- Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : LPPM Universitas Islam Bandung, 1995
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Koetjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan*, Jakarta: Djambatan, t.th
- Khasanah, Uswatun, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Kepada Anak Angkat Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*, Skripsi Serjana Syari'ah, Semarang : Perpustakaan Fak. Syari'ah IAIN Walisongo, 2003.
- Muslim, Imam bin Al-Hajjaj Al-Qhusyiry Al-Naisabury, *Shohih Muslim*, Beirut-Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.th, hlm. 560
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Gunung Agung, t.th

- Muhammad, Abu Bakar bin Abdullah al-Ma'ruf bi Ibn al-'Araby, *Ahkamul Qur'an*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang : Mujahidin, Cet.ke-1, 1981.
- Muhammad Khotib Al-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz III, Beirut-Libanon : Dar Al-Fikr,t.th
- Munawir Sjadjali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: PT.Temprint,Cet. Ke-1, 1995
- Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Nail al-Authror, Min Asyrar Muntaqo Al-Akhbar*, Juz IV, Beirut Libanon: Daar Al-A'araby, t.th,
- Nata, Abuddin, *metodologi studi islam*, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada, Cet.ke-7, 2002
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Bidang Sosial*,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet.ke-6,1993
- Quthb,Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Terj. As'ad yasin, *et.al.*, Jakarta : Gema Insani Press, 1992.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke-6, 2003
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung : al-Ma'rif, Cet.ke-1, 1981
- R.Subakti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradnya paramita, Cet.ke-37,2006
- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fath Al-Mu'in*,Terj. Aliy As'ad "Fathul Muin", Jilid II, Kudus : Manara Kudus, t.th
- Sjadzli, Munawir, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta : PT. Temprint, Cet. Ke-1, 1995.
- Suhrawardi k. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (lengkap & praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Singarimbun, Masri, dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1989.

Soetikno, *Falsafah Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978

Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 14, Terj. Mudzakir : A.S., Bandung : Al-Ma'arif, 1987.

Syalthut, Mahmud, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Jilid 11, Bandung: CV. Dipenogoro, Cet. Ke-1, 1990.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-10, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta :PT. Gunung Agung,Cet.ke-1,1984

TM. Hasby As-Shidiqy, *Fiqih Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, Cet.ke-1, 1997

Utfatullatifah, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Harta Waris Satu Banding Satu Di Kecamatanbojong Kabupaten Tegal* ". Skripsi sarjana syari'ah, Semarang: perpustakaan Fak. Syari'ah, IAIN walisongo, 2002.

Warson, Ahmad Al-Munawir, *kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984

Wirjono Projododikoro, *Hukum warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, Cet.ke-7, 1983

Wawancara dengan kepala Desa Rungun Ir.A.Samsul bahriwan dan H. Ardi sebagai ulama Desa Rungun pada tanggal 15 Desember 2007 di Balai Desa Rungun

Wawancara dilakukan dengan H.M.Arsyad, ulama dan sesepuh desa pada tanggal 17 Desember 2007

Wawancara dengan H.Masykur pada tanggal 19 Desember 2007

Wawancara dengan Gusti Abdulbar, Kaur Pemerintahan Desa Rungun pada tanggal 21 Desember 2007

Wawancara dengan Gusti Sudirman tanggal 23 Desember 2007

Wawancara dengan Hj. Nurbaiti tanggal 25 Desember 2007

Wawancara dengan Sufian tanggal 28 Desember 2007

Wawancara dengan Tajuddin tanggal 29 Desember

Wawancara dengan H. Gusti Nafis tanggal 18 Januari 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Gusti Rahmadi.C

Tempat/Tanggal Lahir : Rungun, 11 Februari 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kasuma Jaya RT.04/II Desa Rungun
Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten
Kotawaringin Barat Pangkalanbun
(Kalimantan Tengah)

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan :1. SDN Rungun Lulus 1994
2. MTS Al Falah Putera Landasan Ulin (Banjar Baru)
Lulus 1999
3. MAN Pangkalan Bun Lulus 2002
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2002

Demikian riwayat hidup ini saya buat, yang ditulis dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 11 Agustus 2008

Penulis

Gusti Rahmadi.C

Nim : 2102082